

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR  
72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* DAN RELEVANSINYA  
DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM  
*HADANAH*  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GEDONG  
TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu  
Syariah dan Hukum



**Disusun Oleh :**

**HERWAN OKTA YOZA**

**1802016013**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7674691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Herwan Okta Yoza

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Herwan Okta Yoza  
NIM : 1802016013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Hadanah (Studi Kasus Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing II

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.  
NIP. 198109112016011901



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Herwan Okta Yoza  
NIM : 1802016013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam *Hudnah* (Studi Kasus di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang,

Ahmad Zubaeri, M.H.  
NIP.199005072019031010

Sekretaris Sidang,

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.  
NIP.198109112016011901

Pengujian 1,

David Wikhan, M.H.  
NIP.198912242019031012

Pengujian 2,

Fithrivatus Sholihah, M.H.  
NIP.199204092019032028

Pembimbing I,

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
NIP.197307302003121003

Pembimbing II,

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.  
NIP.198109112016011901

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajinam ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 233).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Depok: CV. Rabita, 2014). Hlm. 37

## **PERSEMBAHAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta do'a dan dukungan dari orang tercinta, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar. Sebagai wujud terimakasih, berkat do'a dan segala kerendahan hati penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada:

1. Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Helmi dan Ibu Kheri Egawati yang dengan tulus mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis. Tanpa do'a dan dukungan dari orang tua mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Abang, Kakak dan Adekku, Muhammad Afifurrahman, Marshela Arfa Yolanda dan Maudiatuz Zahra yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., dan Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I., yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses skripsi ini.

## DEKLARASI

Nama : Herwan Okta Yoza  
NIM : 1802016013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Hadanah (Studi Kasus Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator,



Herwan Okta Yoza  
NIM : 1802016013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

### A. Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ◌----- -	Fathah	a	a
----- ◌----- -	Kasrah	i	i
----- ◌----- -	Dhammah	u	u



2. Vokal rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

3. Vokal Panjang  
Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يّ	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup  
Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta marbutah mati  
Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu dtransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : zayyana

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam struktur bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah  
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah  
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل : ar-rajulu

## **F. Hamzah**

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

## **G. Penulisan Kata**

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan huruf mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mizāna

## **H. Huruf Kapital**

Huruf kapital dalam penulisan bahasa Arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Arab berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu

disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-amru jamî'an.

## **I. Tajwid**

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan asupan gizi yang cukup bagi anak. Dalam hal pemenuhan gizi pada anak adalah tanggung jawab orang tua dalam hal *hadanah*. Presiden melakukan upaya untuk menurunkan angka stunting melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Dimana Perpres tersebut membahas stunting pada lampiran pilar 3. Realitanya pada Kecamatan Gedong Tataan masih ditemukan kasus *stunting*. Hal tersebut perlu di teliti lebih lanjut, apakah dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 membuat angka stunting turun, sehingga Perpres nomor 72 tahun 2021 dapat dikatakan berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah terImplementasikan terlihat dari apa saja program yang sudah dirancang dengan baik oleh pihak Puskesmas. 2. Relevansi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Program Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan dengan *hadanah* berkaitan satu sama lain dari peraturan tentang pemberian ASI eksklusif, MPASI program Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, dengan konsep *hadanah* tentang hak anak dalam menerima susuan, asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

**Kata kunci:** *Stunting, Hadanah, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*

## ABSTRACT

Stunting is a chronic malnutrition problem caused by a lack of sufficient nutritional intake for children. In terms of fulfilling nutrition in children is the responsibility of parents in terms of *ḥaḍānah*. The President is making efforts to reduce the stunting rate through Presidential Decree number 72 of 2021. Where the Presidential Decree discusses stunting in pillar 3 of the appendix. In reality, stunting cases are still found in Gedong Tataan District. This needs to be examined further, whether the existence of Presidential Decree number 72 of 2021 will reduce the stunting rate, so that Presidential Decree number 72 of 2021 can be said to be running well or vice versa.

The type of research used is field research, this study uses an empirical juridical approach. The method used in this thesis is a qualitative descriptive method with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. In this study, the data sources are primary data and secondary data. Data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion and verification.

The results of the research show that 1. the implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning Accelerating the Reduction of Stunting in Gedong Tataan District, Pesawaran Regency has been implemented, it can be seen from the programs that have been well designed by the Puskesmas. 2. Relevance of Presidential Regulation Number 72 of 2021 Concerning the Acceleration of Stunting Reduction and the Gedong Tataan District Health Center Program with *ḥaḍānah* related to one another from regulations on exclusive breastfeeding, MPASI program at the Gedong Tataan Health Center program, with the *ḥaḍānah* concept regarding the child's right to receive milk, care, care and maintenance.

**Keywords: *Stunting*, *Ḥaḍānah*, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam *Ḥadanah* (Studi Kasus Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Penelitian ini bermaksud supaya masyarakat mengetahui implementasi peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Lalu, relevansinya dengan konsep *ḥadanah* dalam fiqh munakahat di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Dalam penulisan ini tidak lepas dari adanya kontribusi dari pihak-pihak yang sangat berjasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I., yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses skripsi ini.
2. Keluarga penulis, orang tua saya Bapak H. Helmi dan Ibu Kheri Egawati, serta Abang saya Muhammad Afifurrahman, kakak saya Marshela Arfa Yolanda, dan adek saya Maudiatuz Zahra yang selalu memberikan semangat, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. *Partner*, Teman, Sahabat bagi penulis Ayu Ummu Nadzroh yang sudah menemani penulis, memberikan arahan selama penelitian dan penyelesain skripsi ini.
4. Seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, dan memberikan kesempatan penulis dalam penelitian skripsi ini.

5. Teman-teman kos Muhammad Wahyu Alfakar, Muhammad Rizki Alamsyah, Yadi yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Hasril Hadi dan Ibu Mulisah, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Semarang, 21 Juni 2023

Penulis,



**Herwan Okta Yoza**

**NIM. 1802016013**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>7</b>
D. Telaah Pustaka .....	<b>7</b>
E. Metode Penelitian .....	<b>11</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>16</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> DAN FIQIH <i>HADANAH</i></b> .....	<b>18</b>
A. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .....	<b>18</b>
B. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi.....	<b>21</b>

C. Fiqh <i>Ḥaḍānah</i> .....	22
1. Pengetian <i>Ḥaḍānah</i> .....	22
2. Rukun dan Syarat <i>Ḥaḍānah</i> .....	25
3. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i> .....	28
D. <i>Stunting</i> .....	34
1. Pengertian <i>Stunting</i> .....	34
2. Faktor Terjadinya <i>Stunting</i> .....	35
3. Ciri-ciri <i>Stunting</i> .....	39
E. Teori Implementasi .....	40
1. Pengertian Implementasi .....	40
2. Unsur-Unsur Implementasi .....	41
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi .....	42
4. Aktor-Aktor dalam Implementasi .....	43
5. Kriteria Pengukuran Implementasi .....	44
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> DI KECAMATAN GEDONG TATAAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis .....	45
2. Kondisi Fisik Wilayah .....	48
B. Gambaran Umum <i>Stunting</i> di Kecamatan Gedong Tataan ..	50
C. Realita <i>Stunting</i> di Kecamatan Gedong Tataan.....	52
D. Respon Masyarakat Terhadap Kasus <i>Stunting</i> di Kecamatan Gedong Tataan .....	63

<b>BAB IV ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP <i>HADANAH</i></b> .....	<b>70</b>
A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran .....	<b>70</b>
B. Relevansi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dengan konsep <i>hadanah</i> di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran .....	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	<b>87</b>
B. Saran-Saran .....	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>95</b>
<b>DOKUMENTASI</b> .....	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita, usia masuk sekolah baik pada lak-laki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi dan tingginya angka putus sekolah. Berdasarkan data dari *stunting.go.id* pada tahun 2021 diperoleh angka prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Di tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah menargetkan bahwasanya angka prevalensi *stunting* harus turun setidaknya 3%, dengan rencana tersebut tentunya Pemerintah Indonesia telah menyiapkan upaya-upaya pencegahan *stunting*, diantaranya pemerintah telah menyiapkan program Peningkatan Gizi Masyarakat melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PKM) dengan tujuan utama yaitu meningkatkan gizi anak.

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonom baru hasil pemekarann dari Kabupaten Induk Lampung Selatan, jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 407.294 jiwa. Menurut data status gizi balita tahun 2019, dengan kejadian *stunting* menduduki urutan pertama yaitu Puskesmas Gedong Tataan yaitu sebanyak 377 kasus. Menurut profil kesehatan Pesawaran 2019, jumlah kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan gizi buruk pada balita di kesehatan Pesawaran selama tahun 2019, dilaporkan sebanyak 44 kasus BBLR dan 18 kasus gizi buruk.<sup>2</sup> Angka *stunting* yang terjadi di Kabupaten Pesawaran sangatlah tinggi atau angka kasus yang

---

<sup>2</sup> In Hermayani, Lolita Sary, and Christin Angelina, "KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020" Jurnal Maternitas Aisyah ( JAMAN AISYAH ) Jurnal Maternitas Aisyah ( JAMAN AISYAH )', 2020, 213–25.

terjadi di Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan paling banyak dibanding kasus *stunting* yang terjadi di Puskesmas Kecamatan yang lain.

*Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi sejak janin masih ada di dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. *Stunting* yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. *Stunting* merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah, masyarakat itu sendiri, juga tenaga medis dan paramedis yang bertugas menganalisa mengenai bagaimana peran orang tua terhadap pemenuhan asupan gizi pada anak.

Peran orang tua sangatlah penting dalam memberikan gizi yang baik kepada anak agar tidak mengalami kondisi gagal tumbuh pada anak atau mengalami kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran ialah minim informasi mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Pola asuh dan gaya hidup orang tua sangatlah kurang terhadap anak seperti orang tua disarankan memberikan perilaku hidup sehat dan bersih dengan memberikan ajaran membuang sampah pada tempatnya, rutin menggosok gigi, serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Orang tua lah yang harus memahami kebutuhan anak, mulai dari kecukupan nutrisi, pola asuh, hingga gaya hidup agar dapat meminimalisir risiko anak mengidap *stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan sebuah upaya dari Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *stunting*, dalam peraturan tersebut khususnya Pilar 3 Perpres Nomor 72 Tahun 2021 memfokuskan pada pelaksanaan konvergensi perencanaan dan penanganan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti persentase ASI bagi bayi usia kurang dari 6 bulan, presentasi usia anak mendapatkan MP-ASI, serta presentase balita dengan gizi buruk dan upaya pelayanannya. Agar peraturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya peran dari tenaga kesehatan, pada penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Gedong Tataan.

Dalam rangka mewujudkan peraturan tersebut, Puskesmas Gedong Tataan memiliki program penanganan *stunting* bagi masyarakat kecamatan Gedong Tataan. Program yang di ciptakan oleh puskesmas bertujuan sebagai program pendukung agar tercapainya program utama dari pemerintah, yaitu percepatan penurunan *stunting* sebagaimana tertuang dalam peraturan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Disamping seluruh program yang dimiliki baik dari pemerintah maupun Puskesmas Gedong Tataan, tentunya Peran orang tua dalam mengasuh anak menjadi salah satu faktor penentu tingkat kesehatan anak, karena seperti yang kita ketahui, diatas disebutkan bahwasanya *stunting* dapat terjadi sejak janin masih ada didalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Oleh karena itu uraian diatas tentu ada relevansinya dengan *hadanah*.

Faktor penghambat dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu mengedukasi masyarakat bahwasanya penanganan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran sangatlah penting untuk anak agar anak bebas dari *stunting*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting*, kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dan akses air bersih, kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai makanan tambahan yang optimal. Faktor pendukung dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu pengetahuan masyarakat dalam hal pemberian gizi kepada anak, pola asuh masyarakat kepada anak, pemberian ASI Eksklusif dan makanan tambahan, pendapatan keluarga.

Mengasuh anak atau pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut *Ḥaḍanah*. *Ḥaḍanah* berasal dari kata “*hidnan*” yang berarti lambung. Seperti kalimat “*hadhana ath-thaairu baidahu*”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan ibu yang mengempit anaknya. *Ḥaḍanah* adalah merawat, mendidik, atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>3</sup> Para fuqaha mendefinisikan *ḥaḍanah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan.<sup>4</sup> Pada intinya *ḥaḍanah* memberikan pemeliharaan, pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya agar anak mendapatkan pengetahuan, pengasuhan, perawatan, pendidikan yang sangat dibutuhkan anak agar siap menjalani kehidupan bermasyarakat kedepannya.

Pembagian peran orang tua untuk menjaga, merawat anak dan mendidik anak, telah diatur sedemikian rupa guna terjaga keutuhan rumah tangga,<sup>5</sup> namun tidak dapat dipungkiri gejolak dalam kehidupan berumah tangga berakhir dengan perpisahan.<sup>6</sup> Memberi nafkah, memberi pendidikan serta pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). Hlm. 37

<sup>4</sup> Abd Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media, 2013). Hlm. 175

<sup>5</sup> Alfian Qodri Azizi, "*Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*" (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>6</sup> Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "*Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah, 1.2 (2019), 57.

dan pemberian gizi yang baik, hidup sehat agar anak tidak kekurangan gizi dan tidak terkena dampak *stunting* yaitu kekurangan gizi dan tidak mengalami penurunan pertumbuhan. Dalam agama Islam anak adalah amanat dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat baik dari segi jasmani maupun rohaninya.

*Ḥaḍanah* yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan didik dengan baik.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”. (QS. an-Nisa: 9).<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar takut apabila mereka meninggalkan anak-anaknya dalam segala hal baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Yang berarti orang tua mempunyai kewajiban

---

<sup>7</sup> M. Fauzan Andi Samsu Alam, "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam", Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 115

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Hlm. 78



dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak agar tumbuh kembang anak secara normal. Tidak hanya mendidik tetapi orang tua juga memperhatikan pola asuh, gaya hidup anak dalam memberikan gizi yang cukup, baik agar pertumbuhan anak tidak kekurangan gizi atau bisa disebut terjangkit gejala penyakit *stunting* yaitu mengalami gizi kronis atau pertumbungan tinggi badan tidak sama dengan anak seusianya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, bahwasanya Angka *stunting* yang terjadi di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sangatlah tinggi dan paling banyak dibanding kasus *stunting* yang terjadi di Puskesmas kecamatan yang lain. Lalu apakah kasus stunting di Kecamatan Gedong Tataan sudah dapat dikendalikan sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting, serta apa relevansinya dengan *ḥaḍānah*. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM *ḤAḌANAH* (STUDI KASUS DI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana relevansinya dengan konsep *ḥaḍānah* dalam fiqih munakahat di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
  - b. Untuk mengetahui relevansinya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan konsep *hadanah* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Peawaran.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

- a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pelengkap atau tambahan referensi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai tugas akhir perkuliahan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan tentang keluarga dan *stunting* serta menambah dan mengembangkan wawasan penulis.

## D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Yusup Iswanto yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Balita *Stunting* Melalui Program Kegiatan Gizi Puseskesmas Kutukan Di Desa Kediren Kecamatan Randublatung Bloro”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam

program gizi untuk penanggulangan *stunting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menanggulangi *stunting* didukung intervensi dari pemerintah, kesadaran masyarakat sendiri, tempat tinggal yang dekat, program gratis. Tetapi ada penghambat yang dimana masyarakat masih memiliki pengetahuan rendah, pekerjaan orang tua, kurangnya bersosialisasi.<sup>9</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusup Iswanto, yaitu sama-sama meneliti tentang gizi buruk (*stunting*). Sedangkan perbedaan antara keduanya penelitian ini meninjau bagaimana fiqih *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) yang dilakukan orang tua terhadap anak agar terhindar dari *stunting* (gizi buruk).

Kedua, jurnal yang disusun oleh Achmad Muhajir yang berjudul “*Ḥaḍānah* Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas yang dihasilkan dari tiga pusat pendidikan yakni pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan (masyarakat). Dari tiga pendidikan tersebut pendidikan rumahlah yang lebih memberikan dampak terhadap perkembangan peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik dan orang tua lah sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak. Oleh karenanya ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan/talak dalam berumah tangga.<sup>10</sup> Penelitian

---

<sup>9</sup> Ahmad Yusup Iswanto, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Balita Stunting Melalui Program Kegiatan Gizi Puskesmas Kutukan Di Desa Kediren Kecamatan Randublatung Bora*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021). Hlm. 96-97

<sup>10</sup> Achmad Muhajir, “*HADANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2.2 (2017), 165–73

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muhajir, yaitu sama-sama meneliti tentang fiqih *ḥaḍanah* (pemeliharaan anak). Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu meninjau bagaimana fiqih *ḥaḍanah* yang dilakukan orang tua terhadap anak agar terhindar *stunting* (gizi buruk).

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Moh. Rusdiyanto Puluhulawa dan Nuvazria Achir yang berjudul “Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan *Stunting* dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan di Desa Buntulia Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana permasalahan Kesehatan di desa, khususnya terkait *stunting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan masalah *stunting* harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan. Pencegahan *stunting* dapat diwujudkan dengan peningkatan atau penerapan program pengembangan desa sehat, melalui pembentukan gugus tugas pencegahan *stunting* desa, serta pemberian penyuluhan secara berkelanjutan. Selain itu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai sosialisasi maupun kampanye Kesehatan lingkungan.<sup>11</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rusdiyanto Puluhulawa dan Nuvazria Achir, yaitu sama-sama meneliti tentang pencegahan *stunting* (gizi buruk) terhadap anak. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu meninjau bagaimana fiqih *ḥaḍanah* (pemeliharaan anak) yang dilakukan orang tua terhadap anak agar terhindar dari *stunting* (gizi buruk).

---

<sup>11</sup> Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa and Nuvazria Achir, "Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan *Stunting* Dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di Desa Buntulia Tengah", DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora, 1.2 (2022), 89–99

Keempat, skripsi yang disusun oleh Alrizko Meidana yang berjudul “Implementasi Program Upaya Pencegahan Children *Stunting* Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi program children *stunting* di DP2KBP3A kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak *stunting* di Kabupaten Tanah Laut di latar belakang oleh perekonomian orang tua yang kurang mumpuni, selain itu tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Dalam implementasi program upaya yang sudah dilakukan Lembaga pemerintah untuk menekan jumlah angka *stunting* di Kabupaten Tanah Laut, DP2KBP3A bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta agar keluarga dapat memberikan jaminan kesehatan dan keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anaknya sehingga tidak ada lagi anak yang terlahir dalam kategori *stunting*.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alrizko Meidana, yaitu sama-sama meneliti tentang pencegahan anak terhadap *stunting* (gizi buruk). Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu meninjau bagaimana fiqih *ḥaḍanah* (pemeliharaan anak) yang dilakukan orang tua terhadap anak agar terhindar dari *stunting* (gizi buruk).

Kelima, jurnal yang disusun oleh Slamet Arofik yang berjudul “Pengasuhan Anak (*ḥaḍanah*) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili”. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengasuhan anak akibat perceraian diantara kedua orang tuanya perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili.

---

<sup>12</sup> Alrizko Meidana, "Implementasi Upaya Program Pencegahan Children *Stunting* Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022). Hlm. xiv

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan keduanya perihal pengasuhan anak ialah keduanya memiliki kesamaan mengenai *ḥaḍānah* sebagai aktifitas menjaga, mendidik dan merawat seseorang yang memiliki hak *ḥaḍānah* dikarenakan dia belum mandiri dan belum bisa menjaga diri dari hal-hal yang membahayakannya. Hukum *ḥaḍānah* adalah wajib. Perbedaan keduanya perihal *ḥaḍānah* ialah orang yang paling berhak atas *ḥaḍānah*, Sayyid Sabiq memaparkan secara lebih rinci dan detail yaitu ibu, nenek, saudara perempuan, anak perempuan, bibi. Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy orang yang paling berhak atas *ḥaḍānah* adalah ibu, nenek, bibi.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Arofik, yaitu sama-sama meneliti tentang fiqh *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak). Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu meninjau bagaimana fiqh *ḥaḍānah* yang dilakukan orang tua terhadap anak agar terhindar dari *stunting* (gizi buruk).

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau biasa disebut *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>14</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu

---

<sup>13</sup> Slamet Arofik, "*Pengasuhan Anak (ḥaḍānah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhailiy*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2018), 1–27.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 139

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *non doctrinal*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pnurunan *Stunting*, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial

---

<sup>15</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 116

maupun non komersial. Misal buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan Pustaka yang digunakan oleh penulis yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 32 Tahun 2014 dan *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 106



tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>17</sup>

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung. Metode observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.<sup>18</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian. Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*", (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 226

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 223

Penurunan *Stunting* dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam *Haqanah*. Dokumentasi yang digunakan yaitu foto.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan yaitu:

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.<sup>19</sup>

Peneliti memilih dan mengumpulkan data yang berfokus pada analisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

### b. Penyajian data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, korelasi antar kategori, dan bentuk representasi visual lainnya.<sup>20</sup>

Peneliti pada tahap ini menyajikan data dari hasil reduksi seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

---

<sup>19</sup> Dr. Umar Sidiq, dan Dr. Moh. Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*”, (CV. Nata Karya, 2019), Hlm. 43

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 44

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>21</sup>

Pada titik ini, peneliti mampu menarik kesimpulan dari rumusan masalah penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN FIQIH *HADANAH***

Landasan Teori yang meliputi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 45

Terintegrasi, Pengertian *Haḍānah*, Syarat dan Rukun *Haḍānah*, Dasar Hukum *Haḍānah*, Pengertian *Stunting*, Faktor Terjadinya *Stunting*, dan Ciri-Ciri *Stunting*, Pengertian Implementasi, Unsur-Unsur Implementasi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi, Aktor-Aktor Dalam Implementasi, Kriteria Pengukuran Implementasi.

**BAB III : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KECAMATAN GEDONG TATAAN**

Gambaran Umum Lokasi Dan Kasus *Stunting* Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Letak Geografis Lokasi Penelitian, Kondisi Fisik Wilayah, Gambaran Umum *Stunting* Di Kecamatan Gedong Tataan, Realita *Stunting* Di Kecamatan Gedong Tataan, Tanggapan Masyarakat Terhadap Kasus *Stunting* Di Kecamatan Gedong Tataan.

**BAB IV : ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *HADANAH***

Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam *Haḍānah*.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN FIQIH *HADANAH*

#### A. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

*Stunting* adalah kondisi dimana anak mengalami gizi buruk, disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Di Indonesia, kasus *stunting* sangatlah tinggi, melihat kondisi *stunting* yang tinggi ini presiden mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Isi dari peraturan tersebut yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* terdapat yaitu:

#### **Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*** **Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting***

Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.

Kegiatan : melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.

- 10) “*Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Target 80% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.*”

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif ialah pemberiannya yang dilakukan sebelum bayi berusia 6 bulan lebih atau 0 sampai 6 bulan usia. Pemberian Air Susu Ibu eksklusif mencegah bayi terserang penyakit dan membentuk perkembangan otak dan fisik bayi. Untuk ibu menyusui sendiri dapat menghilangkan rasa trauma dan dapat mencegah kanker payudara. Pemerintah melakukan pendataan kepada ibu yang menyusui yang mempunyai bayi berusia dibawah 6 bulan. Target pemerintah dalam mendata sebanyak 80% sampai Tahun 2024.

11) *“Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Target 80% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.”*

Makanan Pendamping ASI (MPASI) ialah makanan yang diberikan pada bayi untuk melengkapi asupan nutrisi sebelum berusia 1 Tahun. MPASI diberikan pada usia bayi sudah 6 bulan, dikarenakan pada usia tersebut ASI saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Tetapi pemerintah mengupayakan pemberian MPASI kepada bayi sampai usia bayi sebelum 2 Tahun, agar nutrisi pada bayi tercukupi. Pemberian MPASI ditargetkan sebanyak 80% sampai pada Tahun 2024.

12) *“Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Target 90% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.”*

Pemerintah mengupayakan pemberian pelayanan tata laksana kepada bayi yang mengalami gizi buruk. Untuk menentukan status gizi buruk pada bayi diperlukan pemeriksaan dengan cara menentukan berat badan atau tinggi badan, lingkaran lengan atas (LiLA), dan *pitting* edema

bilateral.<sup>22</sup> Pemerintah menargetkan pemberian pelayanan sebanyak 90% sampai pada Tahun 2024.

13) “*Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Target 90% pada Tahun 2024. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.*”<sup>23</sup>

Pemerintah mengupayakan bayi dibawah usia lima tahun diberikan tambahan asupan gizi. Tambahan gizi yang diberikan berupa karbohidrat, sayuran, buah, susu dan daging. Pemerintah menargetkan sebanyak 90% sampai pada Tahun 2024.

Bentuk upaya dari pemerintah dalam menekan angka *stunting* di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan mulai berlakunya Perpres tersebut diharapkan ada dampak baik kedepannya mengenai kasus *stunting*, harapan kedepannya juga agar supaya setiap unit kesehatan di setiap daerah memiliki program dan menggalakkan program seputar *stunting* guna Perpres tersebut dapat terealisasikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu perlu adanya 3 peran penting dari setiap tingkatan, yaitu pemerintah, tenaga Kesehatan, dan masyarakat. Bentuk partisipasi dari pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021, bagi tenaga kesehatan adalah mencanangkan program-program seputar *stunting* dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, begitu juga bagi masyarakat harus ikut serta dan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi terkait *stunting*.

---

<sup>22</sup> Kemenkes RI, “*Pedoman Pencegahan Dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, 1–120.

<sup>23</sup> Indonesian Government, “*Pepres No 72 Tahun 2021*”, Indonesian Government, 1, 2021, 23.

## **B. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi**

Bupati Kabupaten Pesawaran mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penurunan *stunting*, agar *stunting* di Kabupaten Pesawaran dapat mengalami penurunan dan anak-anak yang terkena *stunting* dapat berkurang atau tidak ada sama sekali.

Peraturan tersebut berbunyi:

### **Pasal 6**

- 1) *“Sumber daya gizi khusus ibu hamil dalam pengertian pasal 7 ayat 2 huruf a antara lain, meliputi:*
  - a. *Pemberian nutrisi tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.*
  - b. *Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.*
  - c. *Cari tahu tentang kekurangan yodium.*
  - d. *Mengatasi cacangan pada ibu hamil.*
  - e. *Melindungi ibu hamil dari malaria.*
  - f. *Melindungi ibu hamil dengan komplikasi seperti diabetes melitus, hipertensi, pasca operasi, hepatitis dan lain-lainnya.”*
- 2) *”Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b, meliputi:*
  - a. *Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD).*
  - b. *Mempromosikan pemberian ASI eksklusif.”*
- 3) *“Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf c, meliputi:*
  - a. *Mendorong melanjutkan pemberian ASI sampai dengan usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MPASI).*
  - b. *Memberikan obat cacing.*
  - c. *Menyediakan suplemen zink.*



- d. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan.
- e. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes melitus, hipertensi, pasca operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- f. Memberikan imunisasi lengkap.
- g. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.”<sup>24</sup>

## C. Fiqh *Ḥaḍanah*

### 1. Pengertian *Ḥaḍanah*

*Ḥaḍanah* secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata احضان (*ahdhan*) atau حضن (*hudhun*) terambil dari kata حضن (*hidhn*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharannya anak sejak lahir dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.<sup>25</sup>

*Ḥaḍanah* dapat diartikan juga, orang tua harus mencukupi semua kebutuhan anak dari bayi hingga dewasa, seperti memberikan pendidikan yang baik, makanan yang bergizi, dan kasih sayang. Hingga sampai anak tersebut tumbuh dewasa dimana dia sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam segala hal.

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari *ḥaḍanah* ialah sebagai merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakannya sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

<sup>25</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. by H. Salmah (Malang: UMM Press, 2020). Hlm. 83

<sup>26</sup> Indah Listyorini and M. Khoirur Rofiq, "Pelaksanaan *Ḥaḍanah* Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maslahah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7.1 (2022), 74.

Sedangkan menurut istilah *fiqh ḥaḍanah* atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *ḥaḍanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara *ḥaḍanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.<sup>27</sup>

Dalam mengasuh anak tidaklah seorang ibu saja yang mengasuh tetapi ayah juga berkewajiban untuk mengasuh, seperti mengajarkan bicara, berjalan, dan lain sebagainya. Satu hal yang penting dalam mengasuh anak ialah pemberian gizi, nutrisi yang diberikan kepada anak semasa bayi harus diperhatikan jangan sampai anak tersebut kekurangan asupan gizi, karena dapat berakibat atau mengalami gizi buruk yang akan mempengaruhi masa depan anak.

Adapun maksud dari pemeliharaan anak ialah merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", ed. by Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm. 59

atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang ditekankan pada soal nafkah.<sup>28</sup>

Dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *ḥaḍanah*. *Ḥaḍanah* dijadikan istilah yang dimaksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Menurut ulama fiqh mendefinisikan *ḥaḍanah* adalah tugas menjaga atau merawat bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapatkan pengasuhan dan pendidikan merupakan hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak adalah yang paling utama untuk tugas tersebut, selama mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya.<sup>29</sup>

Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist nabi yaitu:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ  
وَتُدِّي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ  
يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

“Bahwa seorang wanita berkata. “Wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku”. Rasulullah bersabda kepadanya, “Kamu lebih berhak atasnya selama kamu

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, Indah Dewi Megasari, and dkk, "Giving Child Custody Right to The Father, in Case The Child Has Not Mumayyiz (Study of Decisions of Religious Court Judges in South Kalimantan)", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16.5 (2018), 131.

*belum menikah*". (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al Hakim).<sup>30</sup>

Diminta atau tidak diminta, pemeliharaan (perlindungan) terhadap anak adalah hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- 2) Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
- 3) Hak anak dalam penerimaan nama baik.
- 4) Hak anak dalam menerima susuan.
- 5) Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- 6) Hak anak dalam memiliki harta benda, (hak waris), demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin.<sup>31</sup> Itulah pentingnya *hadanah* ditujukan untuk pemeliharaan anak dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam agar tercipta pribadi yang berakhlak mulia, serta jujur, dan bertanggung jawab.

---

<sup>30</sup> Husni Arif Badrudin, Dewi Noiarni, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*", (Sumatera barat: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022). Hlm. 66

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 67

## 2. Rukun dan Syarat *Ḥaḍanah*

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkarakter, ada peran penting sebagai orang tua dalam tumbuh kembang dan pola asuh anak yang baik dan sesuai dalam syariat Islam seperti yang tercantum dalam rukun dan syarat *ḥaḍanah*.

Rukun *ḥaḍanah*, yaitu:

- a. *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- b. *Mahdhun* (anak yang diasuh)<sup>32</sup>

Syarat *hadhin*, yaitu:

- a. Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi disertai untuk mengurus anak.
- b. Dewasa.
- c. Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak *ḥaḍanah* karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak.
- d. Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki bukan muhrim hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras.

---

<sup>32</sup> Dr. Mardani, "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2016). Hlm. 128

- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka.
- f. Merdeka, bukan budak.
- g. Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasahi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).<sup>33</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.<sup>34</sup>

Rukun dari *hadanah* sendiri adalah adanya anak dan orang tua, ketika rukun tersebut telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pola asuh dan membentuk karakter sang anak. Salah satu syarat orang tua dalam mengasuh

---

<sup>33</sup> M. Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (*MURTAD*)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.2 (2021), 100.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 129

anak haruslah dewasa dan adil, karena seorang yang sudah dewasa tentunya akan memiliki pola pikir yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, sabar, dan memiliki tingkat perhatian yang lebih tinggi kepada anak.

Bila kedua orang tua masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih di butuhkan kasih sayang. Bila seorang anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah.<sup>35</sup> Bahwasanya ibu dan anak memiliki hubungan darah yang amat sangat erat. Islam juga mwngajarkan keadilan, karena ketika sang ibu lebih cenderung fokus terhadap pola asuh sang anak, seorang ayah juga bertanggung jawab atas kewajibannya seperti memberikan nafkah yaitu biaya keperluan hidup sehari hari baik bagi sang anak maupun istrinya.

### 3. Dasar Hukum *Ḥaḍanah*

Permasalahan terkait *ḥaḍanah* atau pemeliharaan anak di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 kewajiban orang tua.

#### a. Menurut ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Di dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

**Pasal 45**

- 1) *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan penuh tanggung jawab.”*
- 2) *“Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) sampai anak dapat berdiri sendiri atau sudah bisa menentukan hal baik dan buruk.”<sup>36</sup>*

Kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak tidak akan putus sampai sang anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, orang tua masih bertanggung jawab mendidik anak dalam baik dan benar sesuai syariat Islam meski kedua orang tua bercerai, keduanya masih bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan memberi nafkah lahir batin kepada sang anak.

**b. Menurut ketentuan undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 32 Tahun 2014 dan *Convention on the Right of the Child (CRC)* Tahun 1989**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 32 Tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan persamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Anak yaitu seseorang yang belum dewasa atau yang

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, "*Undang-Undang Tentang Perkawinan*", Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang *Jalan*, 2003.1 (1974), 2, Hlm. 17



belum baligh termasuk janin yang masih di dalam kandungan dan ia belum pernah menikah.<sup>37</sup> Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

*“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin kehidupan, keungan yang layak dalam perkembangan anak.”*

Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa:

- 1) *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
  - a) *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.*
  - b) *Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Bakat dan minatnya.*
  - c) *Mencegah terjadinya pernikahan dini.*
  - d) *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”*
- 2) *“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan*

---

<sup>37</sup> Ali Imron, Supangat, and Noor Rosyidah, "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah", Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 15.2 (2015), Hlm. 9.

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>38</sup>*

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 32 Tahun 2014 telah mengatur sebagaimana mestinya hak seorang anak dan kewajiban orang tua kepada sang anak. Begitupula ketika tidak ada orang tua yang berhak maka akan dilimpahkan kepada keluarga.

**c. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pemeliharaan anak (*haḍanah*) diatur dalam pasal 98, 104, dan 106 KHI, sebagai berikut:

**Pasal 98**

- 1) *“Batasan usia anak tunggal atau sebagai orang dewasa adalah 21 tahun, dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”*
- 2) *“Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”*
- 3) *“Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang dapat menunaikan kewajiban tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu melakukannya.”*

**Pasal 104**

- 1) *“Semua biaya penyusunan anak ditanggung oleh ayahnya, jika ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”*

---

<sup>38</sup> Azhar Arsyad, *“Undang - Undang RI Tentang Perlindungan Anak”*, Arsyad, Azhar, 190211614895, 2002, 2002. Hlm. 9

- 2) *“Menyusui berlangsung maksimal dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam waktu kurang dari dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibu.”*

### **Pasal 106**

- 1) *“Orang tua berkewajiban untuk mengurus dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan mereka tidak diperbolehkan mengalihkan, memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.”*
- 2) *“Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian akibat kegagalan memenuhi tugas tersebut pada ayat (1).”<sup>39</sup>*

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, memberikan asupan gizi yang baik agar dapat bertumbuh kembang dengan baik dan sehat.

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

بَوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajinam ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karean anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 233).<sup>40</sup>

Berdasarkan ayat di atas, orang tua berkewajiban mempersiapkan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anaknya. Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk mengasuh anaknya yang belum mumayyiz (usia dimana anak dapat membedakan baik dan buruk) dan ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun . diperbolehkan mengambil perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah yang layak.

---

<sup>40</sup> Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Hlm. 37

Juga, Allah menunjukkan bahwa ibu dan ayah tidak boleh menderita karena anak-anak mereka. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Setelah ketidakmampuan salah satu orang tua untuk melakukannya, tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.<sup>41</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 32 Tahun 2014 keduanya memuat peraturan mengenai hak atas anak dan kewajiba sebagai orang tua, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal serupa yaitu Pemeliharaan anak (*hadanah*) diatur dalam pasal 98, 104, dan 106 KHI. Dalam KHI menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, memberikan asupan gizi yang baik agar dapat bertumbuh kembang dengan baik dan sehat.

## D. *Stunting*

### 1. Pengertian *Stunting*

*Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan pada anak usia dua tahun kebawah. Terjadi pada periode seribu hari pertama dari dalam kandungan yang akan berdampak bagi kelangsungan hidup anak. Badan tidak tinggi, beresiko memiliki berat badan lebih dan berkurangnya kesehatan reproduksi serta menurunnya kemampuan produktif suatu bangsa adalah dampak dari *stunting*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ali Imron, Adelina Nasution, and dkk, "*The Legal and Cultural Provisions Regarding Hadana Conflict and the Limits of the State in Contemporary Aceh, Indonesia*" (Jawa Timur: Proceedings of the 5 International Conference on Islamic Studies (ICONS), 2021), p. Hlm. 309.

<sup>42</sup> Lia Agustin and Dian Rahmawati, "*Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting*", Indonesia Journal of Midwifery (IJM), 4 (2021), 30.

*Stunting* adalah kondisi tubuh anak yang pendek akibat dari kekurangan gizi yang kronis. Kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh balita disebabkan karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran akan kesehatan, kecukupan gizi yang kurang dan juga pola asuh yang kurang benar.<sup>43</sup>

Pada intinya *stunting* ialah masalah serius yang dimana dapat menyebabkan anak bertubuh pendek, buruknya ingatan anak, dikarenakan anak tersebut kekurangan asupan gizi semenjak dilahirkan.

## 2. **Faktor Terjadinya *Stunting***

Ada beberapa faktor terkait terjadinya *stunting*, faktor-faktor tersebut yaitu, faktor pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua.

### a. Pendidikan Orangtua

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan seseorang dari pengalaman sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, dan organisasi.<sup>44</sup>

Tingkat pendidikan orangtua mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua perkembangan anak semakin baik, untuk seorang ibu semakin tinggi pendidikan maka dapat mempengaruhi tingkat gizi

---

<sup>43</sup> Zurhayati and Nurul Hiidayah, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*", *Journal of Midwifery Science (JOMIS)*, 6 (2022), 1.

<sup>44</sup> Wahida Yuliana and Bawon Nul Hakim, "*Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*" (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). Hlm. 3

anak, dimana dapat memilih bahan makanan yang baik, agar gizi anak terpenuhi.

b. Pekerjaan orangtua

Pekerjaan orangtua sangatlah penting dalam masalah gizi. Karena pekerjaan orangtua yang berpenghasilan terbatas akan sangat mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan makanan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Ada pun beberapa faktor selain dua faktor diatas, diantaranya ada faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor langsung

Faktor langsung merupakan pemicu terjadinya *stunting*, oleh karena itu sebagai orang tua harus mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya *stunting*, diantaranya faktor langsung meliputi :

1) Asupan gizi balita

Asupan gizi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. Masa kritis ini merupakan masa saat balita akan mengalami tumbuh kembang dan tumbuh kejar. Balita yang mengalami kekurangan gizi sebelumnya masih dapat diperbaiki dengan asupan yang baik sehingga dapat melakukan tumbuh kejar sesuai dengan perkembangannya.<sup>45</sup>

Rendahnya asupan gizi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko *stunting*. Oleh karena itu pastikan sang ibu mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap harinya,

---

<sup>45</sup> Kadek Diah Tantri Suhendrawidi, "Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng III", (Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 2018). Hlm. 8

terutama dalam masa kehamilan. Serta memahami konsep gizi dengan baik lalu menerapkannya kedalam pola asuh sang anak. Seperti, giat memberikan pilihan menu yang beragam untuk sang anak tanpa melupakan kandungan gizi dan nutrisi apa saja yang dibutuhkan pada anak setiap harinya.

2) Penyakit infeksi

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung *stunting*, kaitan antara penyakit infeksi dengan pemenuhan asupan gizi tidak dapat dipisahkan. Adanya penyakit infeksi akan memperburuk keadaan bila terjadi kekurangan asupan gizi. Anak balita dengan kurang gizi akan lebih mudah terkena penyakit infeksi.

Penyakit infeksi yang sering diderita balita seperti cacingan, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), diare dan infeksi lainnya sangat erat hubungannya dengan status mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi, kualitas lingkungan hidup dan perilaku sehat.<sup>46</sup>

Penyakit infeksi terjadi sang anak kurang mendapatkan perawatan. Maka dari itu perlu untuk melakukan perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan sangat dianjurkan supaya sang bayi langsung menerima asupan ASI guna memperkuat sistem imunitasnya, tujuannya dari perawatan pasca melahirkan adalah supaya sang bayi mendapatkan perawatan dan pemantauan langsung dari dokter dan tenaga kesehatan terkait bagaimana kondisi kesehatan sang anak. Serta untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca melahirkan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 9



b. Faktor tidak langsung

Selain faktor langsung, ada faktor tidak langsung yang merupakan pemicu terjadinya *stunting*, kedua faktor tersebut harus di ketahui oleh orang tua guna menghindari terjadinya *stunting*, faktor tidak langsung meliputi :

1) Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Ketersediaan pangan merupakan faktor penyebab kejadian *stunting*, ketersediaan pangan di rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, pendapatan keluarga yang lebih rendah dan biaya yang digunakan untuk pengeluaran pangan yang lebih rendah merupakan beberapa ciri rumah tangga dengan anak pendek.<sup>47</sup>

Sebagian besar *stunting* banyak dialami oleh keluarga dengan tingkat ekonomi kebawah, ketersediaan pangan di rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Selain itu pola asuh anak yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebabnya. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami *stunting*. Selain itu faktor ibu yang pada masa remaja dan kehamilannya kekurangan nutrisi serta laktasi dapat mempengaruhi pertumbuhan otak. Faktor utama pendapatan keluarga lebih rendah tentunya karena berlatar belakang tingkat Pendidikan orang tua.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 10

2) ASI Eksklusif

ASI Eksklusif menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain yang diberikan kepada bayi sejak baru dilahirkan selama 6 bulan.<sup>48</sup> Pentingnya ASI mengandung banyak gizi baik yang dapat menunjang pertumbuhan sang anak. Didalam ASI terdapat kandungan zat yang dapat membangun system imunitas sang anak, sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah Kesehatan, termasuk *stunting*.

3) MP-ASI

Makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan yang diberikan pada bayi setelah umur 6 bulan. Jika makanan pendamping ASI diberikan terlalu dini (sebelum umur 6 bulan) akan menurunkan konsumsi ASI dan bayi bisa mengalami gangguan pencernaan. Namun sebaliknya jika makanan pendamping ASI diberikan terlambat akan mengakibatkan bayi kurang gizi, bila terjadi dalam waktu panjang.<sup>49</sup>

Komposisi MPASI yang direkomendasikan adalah menu makanan yang mengandung gizi lengkap dan seimbang, berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Selain kandungan yang tepat, MPASI juga harus dipersiapkan dengan cara yang tepat dan aman. Yaitu memastikan kebersihan tangan dan alat makan, suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan, serta kebersihan udara dan pemisahan peralatan makanan bagi bahan mentah dan matang.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 15

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 16

### 3. Ciri-ciri *Stunting*

Ada beberapa macam ciri-ciri *stunting*, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan melambat.
- b. Wajah tampak lebih muda dari usianya.
- c. Pertumbuhan gigi terlambat.
- d. Tanda pubertas terlambat.
- e. Usia 8-10 tahun anak menjadi pendiam, tidak banyak melakukan eye contact.
- f. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar.<sup>50</sup>

Berdasarkan ciri-ciri diatas orang tua pasti memiliki gambaran terkait tumbuh kembang sang anak, terutama sebagai orang tua harus lebih waspada dan peduli terhadap tumbuh kembang sang anak apalagi ketika sang anak memiliki ciri-ciri diatas hendaklah segera mengambil Tindakan seperti berkonsultasi kepada puskesmas terdekat.

## E. Teori Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme

---

<sup>50</sup> Umi Mahmudah and Endri Yuliati, *Modul Pelatihan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)* (Universitas Respati Yogyakarta, 2020). Hlm. 3

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.<sup>51</sup>

Chief J. O. Udoji mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.<sup>52</sup> Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan dan sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

## 2. Unsur-Unsur Implementasi

### a. Unsur pelaksana

Menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan menyebutkan, “pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.<sup>53</sup>

### b. Adanya program yang dilaksanakan

Program atau kegiatan merupakan rencana yang kompherensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan

---

<sup>51</sup> Muliadi Mokodompit and others, *Impelementasi Kebijakan Pendidikan Karakter* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). Hlm. 12

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>53</sup> *Ibid.*

bahwasanya suatu kebijakan publik telah terlaksana secara nyata.<sup>54</sup>

- c. Target group atau kelompok sasaran  
Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.<sup>55</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi

Menurut George C. Edward dalam Sujianto mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi:

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>56</sup> Mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab melakukan komunikasi secara tepat dan jelas demi keberhasilan implementasi.

Komunikasi program dapat dilakukan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, serta konsistensi informasi yang disampaikan. Melalui hal-hal tersebut, jika program tersampaikan melalui komunikasi secara jelas, maka dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

#### b. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai,

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 14

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumberdaya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya tersebut meliputi jumlah orang atau staff yang berfungsi sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, serta fasilitas pendukung lainnya.<sup>57</sup>

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para pelaksana yang dapat diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan sekaligus sebagai motivasi psikologi dalam melaksanakan kegiatan.<sup>58</sup> Dalam suatu motivasi terdapat unsur pemahaman dan pengetahuan, serta adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan dan intensitas respon tersebut. Guna disposisi dalam implementasi adalah sebagai sikap pelaksana yang artinya komitmen pelaksana terhadap program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur kelembagaan pelaksanaa program yang didalamnya terdapat dua unsur, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa kegiatan kekuasaan).<sup>59</sup> Dengan adanya birokrasi dalam kebijakan implementasi dapat mempermudah berlangsungnya proses implementasi.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 15

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### 4. Aktor-Aktor Dalam Implementasi

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka yang terlibat didalam aktor tersebut adalah mereka yang membuat suatu kebijakan menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung jawab.

Pada umumnya peran aktor dalam implementasi dibagi menjadi 2, yaitu: pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah meliputi presiden yang berkerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), dan Kementerian Agama, yang terakhir adalah masyarakat yaitu masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan.

#### 5. Kriteria Pengukuran Implementasi

Merilee S. Grindle yang menegaskan bahwa :  
*“Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contyex of Implementation (konteks implementasi)”*.  
*Content of Policy* (Isi kebijakan) yang dimaksud meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interset affeted*).
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*).
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).s
- 5) Pelaksana program (*program implementors*).
- 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*).

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan (*power*), Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involed*).
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*).
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsivnes*).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Prof. DR. Yulianto Kadji, M. Si, "*Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*", (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015). Hlm. 60



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KECAMATAN GEDONG TATAAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,92o – 105,34o' Bujur Timur, dan 5,12o – 5,84o Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
- b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus.
- c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
- d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
- e) Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau.

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung : Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> 'Wilayah Geografis' <<https://pesawarankab.go.id/wilayah-geografis/>> [accessed 7 January 2023].

Gedong Tataan adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia. Kecamatan ini tadinya merupakan kecamatan dari Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan ini terletak diantara Kota Bandar Lampung dan Pringsewu. Nama Gedong Tataan berasal dari gedung yang tertata yang dahulu dikuasai Belanda dan kemudian berhasil direbut RI. Sekarang gedung tersebut telah menjadi markas dan barak infantri TNI Kompi Senapan A, Garuda Hitam, dibawah naungan Komando Daerah Militer-II Sriwijaya. Kecamatan Gedong Tataan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.



**Gambar 3.1 Wilayah Kecamatan Gedong Tataan**

Secara geografis Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki data orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- A. Jarak ke ibu kota Kecamatan sejauh 4 km.
- B. Jarak ke ibu kota Kabupaten sejauh 3 km.
- C. Jarak ke ibu kota Provinsi sejauh 25 km.

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 16.520 hektar, dengan 19 desa di dalamnya. Gedong Tataan juga memiliki perkebunan rakyat dengan luas lahan 450 hektar yang didominasi dengan tanaman kakao. Sebagai daerah yang memiliki lahan kakao sebagai salah satu sumber pertanian untuk bertahan hidup. Adapun petani yang tidak memiliki lahan untuk berusahatani kakao dengan menggunakan hutan milik negara untuk tetap berusaha tani kakao.

## 2. Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Pesawaran meliputi : ketinggian wilayah dan geologi

a) Tofografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah, dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan pergunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0,0 M sampai dengan 1.682,0 M. Berdasarkan hasil intepretasi data SRTM, ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi 7 (tujuh kelas) antara lain : 0-100 meter dpl, 100-200 meter dpl, 200-300 meter dpl, 300-400 meter dpl, 400-500 meter dpl, 500-600 meter dpl, dan >600 meter dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesawaran berada pada ketinggian 100-200 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 24.261,14 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Kedondong. Sedangkan kelas ketinggian lahan terendah di antara 500-600 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 2.897,05 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Adapaun pengelompokkan luas masing-masing ketinggian pada wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

- 1) Ketinggian 0-100 meter dpl : 22.924,64 Ha (19,53%)
- 2) Ketinggian 100-200 meter dpl : 46.303,07 Ha (39,45%)
- 3) Ketinggian 200-300 meter dpl : 11.251,34 Ha (9,59%)
- 4) Ketinggian 300-400 meter dpl : 12.686,18 Ha (10,81%)
- 5) Ketinggian 400-500 meter dpl : 7.177,69 Ha (6,12%)

- 6) Ketinggian 500-600 meter dpl : 4.298,54 Ha (3,66%)
  - 7) Ketinggian >600 meter dpl : 12.735,53 Ha (10,85%)
- b) Geologi

Secara geologi, di wilayah Kabupaten terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuartar muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi TovkQvt (batuan gunung api kuartar tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau dibawah permukaan. Formasi geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.<sup>62</sup>

## **B. Gambaran Umum *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan**

*Stunting* adalah permasalahan kurang gizi kronis yang sering dialami oleh balita. *Stunting* ditandai dengan tumbuh kembang anak yang dibawah normal yaitu tubuh pendek. Penderita *stunting* pada umumnya sangat rentan terhadap paparan penyakit, selain itu penderita juga memiliki

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

kekurangan dalam bidang akademik dibawah normal, serta produktivitas rendah. Adapun penyebab utama dari *stunting* yaitu akibat dari rendahnya asupan gizi yang dikonsumsi, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, lingkungan yang kotor, serta kondisi kebersihan diri yang rendah.

Kebersihan tubuh sangat mempengaruhi faktor imun dan kekebalan tubuh. Sehingga Ketika kebersihan tubuh kurang terjaga dengan baik, Maka tubuh secara ekstra akan melawan sumber penyakit sehingga hal ini dapat menghambat penyerapan gizi. Untuk itu harus ada peran aktif dari pemerintah, tenaga Kesehatan, hingga masyarakat setempat mengenai *stunting*. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai *stunting* melalui Perpres Nomo 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*.

Tidak hanya pemerintah, tenaga Kesehatan juga harus ikut serta dalam menerapkan peraturan tersebut serta memiliki program mengenai *stunting* pada masing-masing daerah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Masyarakat juga harus turut berpartisipasi dan berperan aktif pada program dari puskesmas setempat, guna menambah wawasan masyarakat mengenai apa itu *stunting*, bagaimana pencegahan hingga menangani kasus *stunting* pada balita.

Puskesmas Gedong Tataan Kabupaten Pesawaranpun ikut serta dalam menyelenggarakan program *stunting* kepada masyarakat, tujuannya adalah agar masyarakat Kabupaten Pesawaran memiliki pengetahuan mengenai *stunting*. Secara data yang diperoleh *stunting* di Kecamatan Gedong tataan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu: Tahun 2017 sebesar 35,20%; Tahun 2018: 27,49%; Tahun 2019: 13,14%; Tahun 2020: 4,30%; Tahun 2021: 17,60%; Tahun 2022: 3,50%.<sup>63</sup> Percepatan *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan

---

<sup>63</sup> 'Pesawaran Menerima Kunjungan Kerja Ketua TP PKK Provinsi Lampung Pada Desa Cipadang'  
<<https://doi.org/https://pesawarankab.go.id/2022/11/09/pesawaran-menerima->

terlaksana dengan baik dikarenakan pemerintah Kecamatan Gedong Tataan dan masyarakat bekerja sama dengan baik.

Pendidikan mempunyai nilai yang strategis dan sangat penting dalam pembentukan suatu bangsa, pendidikan juga yang berupaya menjamin kelangsungan hidup. Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar, peningkatan pengetahuan seseorang tidak harus diperoleh pada pendidikan formal namun dapat diperoleh melalui pendidikan informal.

Pendidikan dan pekerjaan orang tua sangatlah penting bagi kesehatan anak untuk memenuhi gizi yang cukup. Dikarenakan apabila pendidikan orang tua baik maka pertumbuhan anak sangat baik, sebagai contoh ibu hanya sampai sekolah dasar tetapi ibu tidak pernah meninggalkan untuk belajar hal baru, seperti memperelajari manakah makanan yang mengandung gizi yang baik untuk tubuh. Pekerjaan pun faktor penting dalam memenuhi gizi, dikarenakan apabila penghasilan orang tua dari pekerjaannya dibawah rata-rata, maka makanan yang diberikan kepada anak akan terbatas, makanan yang diberikan dengan gizi yang kurang, karena terkendala penghasilan yang terbilang tidak cukup. Maka dari itu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar gizi anak terpenuhi dengan baik.

### **C. Realita *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan**

*Stunting* adalah permasalahan umum yang membutuhkan penanganan khusus dari berbagai pihak diantaranya tenaga Kesehatan dan orang tua sendiri. Maka dari itu Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* haruslah bersama-sama melakukan penyuluhan ke berbagai daerah guna menangani kasus *stunting* terutama di pedesaan melalui lembaga-lembaga Kesehatan, yaitu Puskesmas. Setiap Puskesmas di berbagai daerah tentunya

memiliki program pendukung tersendiri untuk menunjang tercapainya tujuan yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Lembaga kesehatan, Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan memiliki program sendiri untuk menunjang program Pemerintah yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting*. Dalam menanggulangi penurunan *stunting*, program yang dimiliki oleh Puskesmas Gedong Tataan diberi nama Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur), penjelasan terkait program tersebut yaitu pemberian MPASI atau Makanan Pendamping Asi dilakukan mulai dari balita yang berusia 6 bulan, 7 sampai 8 bulan, 9 sampai 10 bulan, 11 bulan, dan usia 12 bulan. Selain itu Puskesmas Gedong Tataan juga menyediakan sebanyak 50 Posyandu balita yang bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi anak, seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan, hingga penyuluhan tentang kesehatan.

*“Iya, ada program tersendiri yang kami miliki, namanya itu Program Inovasi Nasi Semur atau bisa diartikan (Penanganan MPASI sesuai umur).” Selain itu kami juga menyediakan 50 Posyandu balita untuk pelayanan kesehatan bagi anak.”*

(Wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 5 Februari 2023.)<sup>64</sup>

Berbagai upaya demi tercapainya tujuan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* terus dilakukan agar supaya tidak ada lagi balita yang mengalami *stunting*. Terkait penyebab utama dari tingginya kasus *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan yaitu, kurangnya pengetahuan kedua orang tua dalam penanganan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran, dikarenakan 1000 hari pertama kelahiran bakal menentukan pertumbuhan dan perkembangan otak anak, apabila terlewat dengan tidak baik maka

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 5 Februari 2023.



pertumbuhan otak anak tidak optimal dan perkembangan kognitif anak akan terhambat dan berakibat berkurangnya kecerdasan serta ketangkasan berpikir anak.

*“Penyebab paling banyak itu kurangnya pengetahuan dalam penanganan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran, selain itu ada beberapa faktor lain menjadi penyebab tingginya kasus stunting yaitu: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting ialah kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dan akses air bersih keluarga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai makanan tambahan yang optimal, pola asuh terhadap anak yang kurang baik terutama masalah gizi anak, pendapatan keluarga yang kurang mencukupi untuk pemenuhan gizi anak, kurangnya pemberian Asi eksklusif kepada anak.”*

(Wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 5 Februari 2023.)<sup>65</sup>

Program Inovasi Nasi Semur yang dimiliki oleh Puskesmas Gedong Tataan tidak hanya dilakukan dengan pembekalan materi, akan tetapi juga dilakukan secara praktek, yaitu memberikan contoh terkait bagaimana program program tersebut dilakukan secara langsung di lapangan kepada masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, tenaga kesehatan Puskesmas Gedong Tataan melaksanakan program tersebut bersama-sama mengajak masyarakat Kecamatan Gedong Tataan untuk ikut serta supaya masyarakat ter edukasi bagaimana cara kerja program-program yang di adakan oleh Puskesmas Gedong Tataan, serta supaya masyarakat dapat mempraktekannya dengan baik dan benar. Program disini berisi ajakan, simulasi, hingga praktek, diantaranya mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, memberikan praktek secara langsung dalam membuat MPASI sesuai umur

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 5 Februari 2023.

anak, stimulasi atau dorongan dalam membagikan MPASI gratis.

*“Ada beberapa program yang kami berikan kepada masyarakat yaitu mempromosikan kesehatan, praktek buat MPASI sesuai umur, stimulasi pembagian MPASI gratis.”*

(Wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 5 Februari 2023.)<sup>66</sup>

Terlepas dari program-program tersebut, Puskesmas Gedong Tataan memiliki alternatif penyelesaian dalam menangani kasus-kasus terkait *stunting* yang terjadi pada masyarakat Gedong Tataan, Puskesmas Gedong Tataan memberikan solusi pada masyarakat Gedong Tataan yaitu dengan pemberian MPASI kepada anak yang tentunya sebelum pelaksanaan pemberian MPASI tersebut akan dibekali dan diajarkan prakteknya secara langsung oleh tenaga kesehatan khususnya ahli gizi dari Puskesmas itu sendiri, tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak gizi yang dibutuhkan pada balita, dll. Selain itu bidan desa juga dilibatkan dalam hal penanganan *stunting*, bidan desa memiliki peran yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap anak, pemberian vitamin A dan obat cacing untuk anak, serta melakukan rujuk kepada dokter *spesialis* anak, melakukan penyuluhan ke posyandu, memberikan konseling tentang pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan edukasi ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Hal ini sama seperti penjabaran sebelumnya yaitu untuk mengetahui seberapa banyak gizi yang anak harus dapatkan, serta bagaimana kondisi kesehatan sang anak.

*“Untuk penanganannya sendiri kita ada pemberian MPASI, pemantauan berkala yang dilakukan bidan desa, pemberian*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 5 Februari 2023.

*vitamin A dan obat cacing. dan rujuk spesialis anak, melakukan penyuluhan ke posyandu, memberikan konseling tentang pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan edukasi ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan.”*

(Wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 5 Februari 2023.)<sup>67</sup>

Angka *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan tercatat di data sebesar 2.3%, dari angka tersebut dapat dikatakan bahwasanya angka anak yang mengalami *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan menurun. Selaras dengan Peraturan Presiden dan program penunjang dari Puskemas Gedong Tataan, bahwasanya program tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Tidak ada perbedaan signifikan antara program didalam Perpes No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunnting* dengan Program Penurunan *Stunting* oleh Puskesmas di Kecamatan Gedong Tataan. Program yang diadakan oleh Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan hanya bersifat sebagai pendukung atas Program dari Perpes No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunnting*.

*“Ya, sudah lumayan berjalan dengan baik. Angka stunting di Puskesmas Gedong Tataan ada di data tercatat sebesar 2.3%. Tidak ada perbedaan antara Perpes No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunnting dengan Program Penurunan Stunting oleh Puskesmas di Kecamatan Gedong Tataan”*

(Wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 5 Februari 2023.)<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 5 Februari 2023.

<sup>68</sup> Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 5 Februari 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan diketahui bahwasanya faktor penyebab terjadinya *stunting* adalah kekurangan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 2 Tahun, sama halnya dengan faktor penyebab tingginya kasus *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan adalah kurangnya pengetahuan dalam penanganan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran dan selain itu lain ada beberapa faktor lain menjadi penyebab tingginya kasus *stunting* yaitu:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting*.
2. Kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dan akses air bersih keluarga.
3. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai makanan tambahan yang optimal.
4. Pola asuh terhadap anak yang kurang baik terutama masalah gizi anak.
5. Pendapatan keluarga yang kurang mencukupi untuk pemenuhan gizi anak.
6. Kurangnya pemberian Asi eksklusif kepada anak.

Dan diketahui hingga saat ini presentase *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan yaitu 2.3%.

**Tabel 3.1 Data Angka *Stunting* Kecamatan Gedong Tataan**

No	Desa	Jumlah Balita	Jumlah <i>Stunting</i>			
			Sangat Pendek	Pendek	Jumlah	Persentase
1	Padang Ratu	162	0	3	3	1.8

2	Cipadang	620	9	25	34	5.5
3	Pampang an	214	1	5	6	2.8
4	Way Layap	201	0	0	0	0.0
5	Sukadadi	373	3	14	17	4.6
6	Bogorejo	314	1	1	2	0.6
7	Sukaraja	212	0	0	0	0.0
8	Gedong Tataan	250	0	4	4	1.6
9	Kutoarjo	175	0	1	1	0.6
10	Karang Anyar	255	1	1	2	0.8
11	Bagelen	276	0	1	1	0.4
Jumlah		3052	15	55	70	2.3

Adapun Program pencegahan *stunting* hingga penanganan *stunting* yang dimiliki oleh Puskesmas gedong tataan meliputi : pemberian MPASI, pemantauan berkala yang dilakukan bidan desa, pemberian vitamin A dan obat cacing. dan rujuk spesialis anak, dan Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur), program tersebut dilaksanakan langsung oleh tim ahli gizi Puskesmas Gedong Tataan. Program tersebut adalah Makanan Pendamping ASI yang diberikan pada bayi untuk melengkapi asupan nutrisi yang didapatkan bayi sebelum menginjak usia 1 tahun. MPASI diberikan pada bayi setelah usia 6 bulan karena pada usia tersebut ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.

Selain itu Gedong Tataan memiliki posyandu sebanyak 50 posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Yang dimana posyandu mempunyai manfaat dalam memantau tumbuh kembang anak, sehingga anak terhindar

dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Selain program yang di miliki oleh Puskesmas Gedong Tataan sebagai pendukung implementasi Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, tidak ada perbedaan yang dianggap signifikan antara Perpres tersebut dengan Program dari Puskesmas Gedong Tataan. Ibu Yulies selaku pemegang program gizi Puskesmas Gedong Tataan juga mengatakan bahwasanya program dari Puskesmas Gedong Tataan telah berjalan dengan baik.

Posyandu adalah kegiatan Kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja Puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat lain yang mudah didatangi oleh masyarakat.

Selain itu, Posyandu juga merupakan wadah titik temu antara pelayanan profesional dari petugas kesehatan dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dari oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan dan tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

#### a. Fungsi Posyandu

Adapun fungsi posyandu dalam buku pedoman pengelolaan posyandu adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- 2) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

b. Sasaran Posyandu

Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sehingga semua anggota masyarakat dapat memantaatkan pos pelayanan terpadu. Adapun Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya:

- 1) Bayi (di bawah satu tahun)
- 2) Anak balita ( di bawah lima tahun)
- 3) Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui
- 4) Pasangan Usia Subur (PUS)

Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan kesehatan anak dan Ibu. Pemanfaatan posyandu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita perlu dilakukan secara rutin setiap bulannya sebagai bentuk deteksi dini pada anak balita untuk mencegah kasus-kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting.

Posyandu adalah kegiatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Sehingga pada penelitian ini Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Gedong Tataan dan untuk masyarakat Kecamatan Gedong Tataan yang dibantu oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan. Dalam menyelenggarakan posyandu, kader posyandu menyebarkan informasi terkait kapan dan dimana posyandu akan diselenggarakan melalui media sosial maupun pengeras suara supaya masyarakat Kecamatan Gedong Tataan dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan balita secara berkala.

*“Sebelum posyandu menyebarkan informasi tentang hari buka posyandu menyampaikan kepada masyarakat melalui media sosial atau pengeras suara.”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)<sup>69</sup>

Dalam kegiatannya, kader Posyandu melakukan koordinasi kepada petugas kesehatan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan yang melibatkan Poskeskel Kecamatan Gedong Tataan.

*“Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan puskesmas dan poskeskel.”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)<sup>70</sup>

Supaya program posyandu berjalan dengan baik dan maksimal perlu adanya koordinasi terkait pembagian tugas pada masing-masing bidang, mulai dari kader bagian pendaftaran, penimbangan, hingga penyuluhan ke masyarakat.

*“Cara mengukur berat badan usia 3-12 (usia bayi + 9) : 2 dan Pembagian tugas kader: pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pemberian pmt (pemberian makanan tambahan), penyuluhan tentang pola asuh anak di posyandu balita juga ada kesehatan ibu hamil, kb, gizi pengembangan posyandu (BKB).”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)

Bagi masyarakat yang tidak turut hadir dalam pemeriksaan balitanya pada posyandu secara berkala tersebut, kader posyandu akan melakukan kunjungan pada masing-masing masyarakat yang memiliki balita dan berhalangan hadir pada saat itu.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023.

<sup>70</sup> Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023.



*“Melakukan kunjungan untuk sasaran posyandu yang tidak hadir.”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)<sup>71</sup>

Setiap kegiatan posyandu selesai maka dilakukan laporan mingguan oleh kader posyandu berupa pencatatan laporan hasil kegiatan posyandu pada hari itu yang kemudian laporan hasil kegiatan tersebut di laporkan kepada poskeskel.

*“Melakukan pencatatan dan melaporkan hasil kegiatan ke poskeskel.”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)<sup>72</sup>

Salah satu bentuk penyuluhan kepada masyarakat dari kegiatan posyandu ini adalah bagaimana cara pemberian ASI eksklusif kepada bayi secara baik dan benar.

*“Cara yang benar pemberian ASI eksklusif pada bayi: cuci tangan dulu sebelum menyusui dan bersihkan puting susu dengan air matang. Letakkan bayi pada siku ibu dan tangan ibu menyangga bokong bayi, tubuh bayi lurus. Cara menyusui bayi yang benar: bunda nyaman, memikat bayi, mengisap puting, membantu bayi, tahu kapan berhenti.”*

(Wawancara dengan Ibu Poniem selaku kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 4 Juli 2023)<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023.

<sup>72</sup> Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023.

<sup>73</sup> Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023.

#### **D. Respon Masyarakat Terhadap Kasus *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan**

Upaya dalam menurunkan dan mengatasi kasus *stunting* ditangani oleh 2 lembaga yang memiliki peran penting di Indonesia, yaitu Pemerintah dan juga tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab langsung dan lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu peran utama dalam tumbuh kembang anak agar tidak terkena *stunting* adalah orang tua. Orang tua berperan penting dalam menjaga gizi serta memperhatikan tumbuh kembang sang anak. Maka dari itu sebagai pasangan suami istri yang telah memiliki anak, orang tua memiliki kewajiban kepada seorang anak yang dalam Islam disebut dengan *Haqanah*.

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti kepada petugas gizi serta penanggung jawab puskesmas, peneliti merasa perlu untuk melakukan wawancara kepada beberapa orang tua mengenai seberapa jauh pengetahuan mereka tentang *stunting* serta program apa saja yang mereka ketahui.

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber menunjukkan bahwasanya, ketiga narasumber sudah mengetahui tentang apa itu *stunting*, program apa saja yang di adakan oleh Puskesmas Gedong Tataan dalam upaya penurunan kasus *stunting*, bagaimana respon masyarakat terakit program yang diadakan oleh Puskesmas, dan bagaimana respon mereka ketika salah satu keluarganya mengalami *stunting*.

*“Iya, saya mengetahui sedikit tentang pengertian stunting. Stunting menurut sepengetahuan saya adalah terhambatnya pertumbuhan pada anak, termasuk kekurangan Gizi pada anak. Saya juga sedikit mendengar adanya program yang dilakukan Puskesmas Gedong Tataan dalam menangani kasus stunting. Program tersebut diantaranya yaitu program kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten*

*Pesawaran terkait dengan Bimbingan Perkawinan. Bagi Calon Pengantin.”*

(Wawancara dengan Bapak Rozi selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 10 Februari 2023.)<sup>74</sup>

*“Iya, mengetahui. Setahu saya, stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi. Saya juga mengetahui program apa saja yang ada di Puskesmas Gedong Tataan. Diantaranya ada pemberian MPASI, dan dipantau oleh bidan desa.”*

(Wawancara dengan Ibu Yeni selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>75</sup>

*“Iya, mengetahui. Menurut saya, gangguan kekurangan gizi pada anak. Iya, mengetahui program penurunan stunting yang diadakan oleh Puskesmas Gedong Tataan. Yaitu Pemberian makanan pendamping ASI, dan pemberian vitamin A.”*

(Wawancara dengan Bapak Trisna selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>76</sup>

Ketiga narasumber tersebut menunjukkan bahwasanya mereka termasuk kedalam masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait *stunting*, namun hal ini tidak dapat disimpulkan bahkan disamaratakan bahwasanya semua masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan paham akan hal tersebut. Bagi masyarakat awam yang belum memiliki pengetahuan tentang *stunting*, tentunya tenaga kesehatan Puskesmas Gedong Tataan hadir untuk melakukan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Rozi pada 10 Februari 2023

<sup>75</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yeni pada 11 Februari 2023

<sup>76</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Trisna pada 11 Februari 2023

penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa di Kecamatan Gedong Tataan. Terkait apa saja program yang di adakan oleh Puskesmas, bagaimana proses pencegahan hingga penanganan kasus *stunting*, dll. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Gedong Tataan, khususnya bagi yang belum memiliki bekal pengetahuan tentang *stunting*.

*“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada saat Posyandu pada Balita.”*

(Wawancara dengan Bapak Rozi selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 10 Februari 2023.)<sup>77</sup>

*“Sosisalisasi ke masyarakat, memberikan informasi tentang MPASI sesuai umur.”*

(Wawancara dengan Ibu Yeni selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>78</sup>

*“Kegiatan sosialisasi berupa pemberian informasi tentang ASI eksklusif.”*

(Wawancara dengan Bapak Trisna selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>79</sup>

Masyarakat Gedong Tataan memberikan tanggapan positif dengan diadakannya penyuluhan ke desa-desa terkait program *stunting*, dan bagaimana cara pencegahan *stunting* hingga penanganan kasus *stunting* pada buah hati. Dilihat dari *antusiasme* masyarakat Gedong tataan dengan respon yaitu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Karena dalam sosialisasi tersebut, tenaga kesehatan tidak sekedar

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Rozi pada 10 Februari 2023

<sup>78</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yeni pada 11 Februari 2023

<sup>79</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Trisna pada 11 Februari 2023

memaparkan edukasi tentang *stunting*, akan tetapi mereka mengadakan praktik secara langsung dilapangan tentang bagaimana cara menangani anak yang terkena *stunting*, selain itu juga di sediakan pos-pos untuk tes kesehatan bagi balita, untuk mengetahui tingkat kesehatan balita, serta gizi yang harus dicukupi bagi sang anak.

*“Sangat baik, karena dengan adanya edukasi tersebut menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang Tumbuh Kembang Anak.”*

(Wawancara dengan Bapak Rozi selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 10 Februari 2023.)<sup>80</sup>

*“Sangat baik.”*

(Wawancara dengan Ibu Yeni selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>81</sup>

*“Sangat baik.”*

(Wawancara dengan Bapak Trisna selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>82</sup>

Selaras dengan bagaiman penanganan Puskesmas Gedong Tataan dalam mencegah hingga menangani kasus *stunting*, dalam programnya melalui sosialisai ke desa-desa, masyarakat Gedong Tataan kini tahu bagaimana cara melakukan pencegahan kepada anak agar tidak terkena *stunting*, hingga penanganan pertama bagi balita yang terkena *stunting*,. Ketiga narasumber yang peneliti temui juga mengetahui tentang Program Pemerintah mengenai *stunting*

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Rozi pada 10 Februari 2023

<sup>81</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yeni pada 11 Februari 2023

<sup>82</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Trisna pada 11 Februari 2023

melalui Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*.

*“Iya, Mengetahui tujuannya yaitu untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia. Adapun upaya yang saya lakukan supaya anak tidak terkena stunting yaitu berupaya semampunya untuk memberikan Asupan Makanan yang Bergizi bagi anak.”*

(Wawancara dengan Bapak Rozi selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 10 Februari 2023.)<sup>83</sup>

*“Iya, mengetahui. Upaya yang saya lakukan adalah memberikan asupan makanan yang bergizi untuk anak, agar sang anak tercukupi kebutuhan gizinya dan tidak terkena stunting.”*

(Wawancara dengan Ibu Yeni selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>84</sup>

*“Iya, mengetahui. Saya berusaha semampu dan sebisa mungkin memberikan asupan makanan yang bergizi pada anak agar anak tidak terkena stunting.”*

(Wawancara dengan Bapak Trisna selaku masyarakat di Kecamatan Gedong Tataan, Pada Tanggal 11 Februari 2023.)<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber selaku masyarakat Gedong Tataan, yaitu Bapak Rozi, Ibu Yeni, dan Bapak Trisna, diperoleh hasil bahwa ketiganya paham tentang apa itu *stunting*, ketiga narasumber juga cukup peka dengan realita yang ada di masyarakat Gedong Tataan dan juga peraturan yang ada, seperti Perpres Nomor 72 Tahun 2021

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Rozi pada 10 Februari 2023

<sup>84</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yeni pada 11 Februari 2023

<sup>85</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Trisna pada 11 Februari 2023

Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan program-program yang dimiliki oleh Puskesmas Gedong Tataan. Sehingga tanggapan mereka terkait program dari pemerintah maupun puskesmas Gedong Tataan disambut dengan positif, dalam bentuk keikutsertaan warga yang berpartisipasi dalam sosialisasi edukasi terkait *stunting*. Sekarang ini apabila tidak ada upaya sosialisasi untuk penurunan *stunting*, kasus *stunting* di setiap daerah akan semakin bertambah, belum lagi karena banyaknya kasus pernikahan dini yang mana sebagian besar kedua calon masih sangat minim pengetahuannya mengenai *stunting*. Ketiga narasumber juga telah mengetahui adanya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan tersebut di terbitkan dengan tujuan untuk menurunkan kasus *stunting* yang ada di Indonesia. Ketiganya menyebutkan bahwasanya Puskesmas Gedong Tataan juga memiliki program dengan tujuan yang serupa.

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Gedong Tataan adalah program kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Selain itu ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh Puskesmas Gedong Tataan, salah satunya adalah pemberian MPASI yang dipantau secara langsung oleh bidan desa terkait. Tentunya pemberian makanan pendamping asi didampingi dengan pemberian vitamin A. Program-program tersebut bertujuan untuk pencegahan dini pada balita agar tidak terkena *stunting*. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin juga termasuk dalam satu program dari Puskesmas Gedong Tataan yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Gedong Tataan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu menghadapi kebutuhan keluarga dan kesehatan keluarga. Menurut ketiga narasumber yang berhasil peneliti wawancarai, ketiganya menyebutkan sejauh ini program tersebut berjalan dengan sangat baik karena menambah wawasan dan pemahaman

tentang tumbuh kembang anak, dan bagaimana membina rumah tangga yang harmonis dan sehat. Program yang dimiliki oleh Puskesmas Gedong Tataan di laksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, terutrama pada saat posyandu balita.

Selain peran dari para tenaga kesehatan dalam kasus *stunting*, diperlukan adanya peran utama dari kedua orang tua dalam hal tumbuh kembang anak, upaya bagi beliau sebagai orang tua yaitu berupaya semampunya untuk memberikan asupan makanan yang bergizi bagi sang anak, selain itu orang tua berkewajiban dalam mendidik, menjaga, dan mengasuh anak, serta memberikan asupan makanan yang bergizi untuk kesehatan dan tumbuh kembang sang anak. Upaya-upaya tersebut tentunya harus di dukung oleh pihak pihak kesehatan terutama spesialis gizi, terkait berapa jumlah asupan gizi yang haru di konsumsi bagi sang anak, dan tingkat kesehatan anak, dengan cara konsultasi ke Puskesmas Gedong Tataan bagian dokter spesialis gizi dan ikut dalam kegiatan posyandu yang melibatkan pemeriksaan kesehatan anak.



## BAB IV

### ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *HADANAH*

#### A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* yaitu agar angka *stunting* yang ada di Indonesia berkurang, dikarenakan angka *stunting* yang ada di Indonesia terbilang cukup tinggi, maka dari itu presiden berkerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), dan Kementerian Agama untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia.

Dalam penelitian ini fokus pembahasan pada implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* bagi masyarakat Kecamatan Gedong Tataan, apakah sudah terlaksana dengan baik bagi masyarakat Kecamatan Gedong Tataan, serta bagaimana peran tenaga kesehatan yaitu Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan dalam membuat program pendukung peraturan tersebut agar angka *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan menurun dengan maksimal.

Berdasarkan teori implementasi yang terdapat pada bab 2, bahwasannya dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur pendukung implementasi, meliputi unsur pelaksana, program

yang dilaksanakan, hingga target *group* atau kelompok sasaran<sup>86</sup>, dengan uraian sebagai berikut :

1. Unsur pelaksana<sup>87</sup>

Dalam penelitian ini unsur pelaksana pada implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* yaitu Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Ahli gizi Kecamatan Gedong Tataan.

2. Program yang dilaksanakan<sup>88</sup>

Program yang dilaksanakan pada implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mempercepat penurunan angka *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan khususnya, meliputi pemberian MPASI, pemantauan berkala yang dilakukan bidan desa, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, rujuk spesialis anak, melakukan penyuluhan ke posyandu, memberikan konseling tentang pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan edukasi ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan dan Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur).

3. Target *group* atau kelompok sasaran<sup>89</sup>

Kelompok sasaran yang dituju dalam rangka implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* pada masyarakat Kecamatan Gedong Tataan yaitu: anak usia kurang dari

---

<sup>86</sup> Muliadi Mokodompit and others, *Impelementasi Kebijakan Pendidikan Karakter* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). Hlm. 12

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm. 14

<sup>89</sup> *Ibid.*

6 bulan, anak usia 6-23 bulan, anak berusia dibawah lima tahun (Balita).

Selain unsur-unsur pendukung dalam teori implementasi demi tercapainya peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri, diantaranya :

1. Komunikasi<sup>90</sup>

Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi, sulitnya mewujudkan informasi yang sempurna melalui komunikasi antara ahli gizi kepada masyarakat atau orang tua di Kecamatan Gedong Tataan, dapat menghambat penyampaian program-program dari Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan kepada masyarakat Kecamatan Gedong Tataan. Maka dari itu ahli gizi Puskesmas Gedong Tataan membentuk program-program agar komunikasi kepada masyarakat Kecamatan Gedong Tataan lebih mudah tersampaikan, program-program tersebut yaitu:

- a. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemberian gizi yang cukup terhadap anak,
- b. Memberikan Edukasi tentang *stunting* yang dilakukan ahli gizi Puskesmas Gedong Tataan kepada orang tua,
- c. Memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan air bersih,
- d. Memberikan edukasi tentang makanan tambahan untuk anak usia diatas 6 bulan atau bisa disebut MPASI (Makanan Pendamping ASI), dan
- e. Memberikan edukasi tentang pola asuh terhadap anak yang baik agar mendapatkan gizi yang seimbang.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

2. Sumber daya<sup>91</sup>

Sumber daya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi, sumber daya dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemberian vitamin A dan obat cacing, diberikan kepada anak usia dibawah 1 Tahun,
- b. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) faktor penting dalam pemberian gizi kepada anak, dikarenakan pada periode tersebut terjadi perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Perkembangan otak ini hampir sempurna yaitu mencapai 80%, sehingga akan menentukan kualitas masa depan anak.

Kemampuan sumber daya sebagai unsur pelaksana untuk dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien terletak pada kemampuan interaksi. Kemampuan interaksi berkaitan dengan bagaimana komunikasi antara ahli gizi Puskesmas kepada masyarakat yaitu orang tua di Kecamatan Gedong Tataan dalam hal edukasi terkait *stunting*.

3. Disposisi<sup>92</sup>

Disposisi merupakan sikap para pelaksana yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Subjek disposisi dalam hal ini yaitu Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan melalui ahli gizi yang melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Ahli gizi dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan memiliki kemauan dan kemampuan agar *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan dapat menurun

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 15

dengan maksimal, sehingga Tenaga Kesehatan Puskesmas dan ahli gizi Kecamatan Gedong Tataan bersama-sama melaksanakan program dari Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan yaitu pemberian makanan tambahan dilakukan 1 minggu sekali, dan juga pemberian vitamin A serta obat cacing.

4. Struktur Birokrasi<sup>93</sup>

Struktur birokrasi merupakan program rutin yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan. Diperlukan koordinasi antara berbagai departemen unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Seperti, dibutuhkannya kontrol atau pemantauan berkala yang dalam hal ini adalah tugas yang menjadi kewenangan bidan desa, selain itu penyampaian edukasi tentang program-program Puskesmas Gedong Tataan meliputi promosi kesehatan, praktek pembuatan MPASI sesuai umur, stimulasi pembagian MPASI gratis. Tugas ini dilakukan oleh tenaga ahli gizi Puskesmas bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya yang masih memiliki kewenangan di bidang kesehatan.

Adapun aktor-aktor dalam tahapan implementasi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yaitu mereka yang membuat suatu kebijakan menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung jawab. Pelaksanaan kebijakan program penurunan *stunting* merupakan tanggung jawab, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Presiden, Presiden bertanggung jawab dalam mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Percepatan *Stunting*,
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, memberikan arahan kepada puskesmas Kecamatan Gedong Tataan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut secara langsung kepada masyarakat,
3. Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Tercapainya keberhasilan proses implementasi dapat dilihat atau diukur tergantung kegiatan program yang dirancang, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Program yang dirancang yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sudah dirancang dengan baik, maka diterbitkanlah Peraturan tersebut. Isi kebijakan<sup>94</sup> meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan  
Kepentingan dalam kebijakan merupakan kepentingan kelompok sasaran atau target *group* yang termuat dalam isi kebijakan yaitu masyarakat Kecamatan Gedong Tataan sebagai target *group* dalam penerapan kebijakan. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu dalam menurunkan angka *stunting* yang ada di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan  
Manfaat merupakan suatu keuntungan yang diterima bagi masyarakat Kecamatan Gedong Tataan atas adanya suatu kebijakan yang dapat berpengaruh besar terhadap anak-anak agar tidak terdampak penyakit *stunting* atau kekurangan gizi.
3. Derajat perubahan yang diinginkan  
Derajat perubahan merupakan ukuran sejauh mana perubahan yang sudah berhasil dilakukan, derajat perubahan pada kasus ini yaitu perubahan angka *stunting* yang tinggi dari angka 3,5% kemudian saat ini telah menurun menjadi 2,3%.
4. Kedudukan pembuat kebijakan  
Kedudukan pembuat kebijakan ini sangatlah tinggi, dimana kedudukan paling tertinggi dalam pemerintahan yaitu Presiden. Produk kebijakan Presiden dalam hal ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

---

<sup>94</sup>Prof. DR. Yulianto Kadji, M. Si, "*Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*", (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015). Hlm. 60

5. Pelaksana program

Merupakan para pihak pelaksana yang sudah membuat aturan/program utama hingga program pendukung demi memperlancar aturan/program yang ingin dijalankan. Pelaksana program dalam peraturan kebijakan ini yaitu Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Ahli gizi Kecamatan Gedong Tataan.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya yaitu suatu potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu. Sumber daya yang dalam hal ini berperan dalam menjalankan program-program kebijakan adalah Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, dan Ahli gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan.

Konteks implementasi<sup>95</sup> meliputi:

1. Kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan dari para aktor-aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksana kebijakan. Selain memperhitungkan kekuatan dan kekuasaan dari para aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan, juga perlu memperhitungkan mengenai kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yaitu Presiden, mengenai kepentingan dan strategi penurunan angka Stunting di Indonesia, dalam hal ini Presiden bekerja sama dengan BKKBN (Badan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan maksimal.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Rezim yang berkuasa akan memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan, karena tidak semua kebijakan bisa berjalan dengan lancar jika kedua variable ini tidak diperhatikan. Lembaga dan penguasa dalam hal ini adalah Presiden, maka dari itu Presiden dengan kekuasaannya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan Stunting, yang kemudian bekerja sama dengan lembaga pilihan yang bersangkutan dengan kebijakan yang dibuat yang benar-benar menguasai perihal permasalahan terkait stunting, yaitu ditunjuk lah Dinas Kesehatan yang kemudian Dinas Kesehatan menjalankan tugasnya dengan cara mengarahkan maksud dari tujuan peraturan ini dibuat kepada Puskesmas, selanjutnya Puskesmas berperan membuat sebuah program yang mana program tersebut berupa program inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur) untuk mencegah dan untuk dapat menurunkan angka stunting.

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, bukan hanya bagaimana dapat mensosialisasikan terkait kebijakan tersebut, namun bagaimana pemerintah dapat memastikan pelaksana kebijakan patuh terhadap kebijakan tersebut. Apabila kepatuhan tidak tercapai dan pelaksana tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan



Gedong Tataan dapat dilihat dari pelaksanaan program-program yang sudah dibuat.

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dapat diketahui bahwasanya implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* sudah sesuai tetapi belum maksimal. Terbukti dengan program-program yang diberikan oleh puskesmas gedong tataan meliputi sebagai berikut : pemberian MPASI, pemantauan secara berkala yang dilakukan bidan desa, pemberian vitamin A dan obat cacing, rujuk spesialis anak, dan Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur).

Sehingga dari data yang diperoleh melalui penelitian pada bab sebelumnya dan berdasarkan analisa atas teori-teori implemementasi yang ada dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan sudah terlaksana dengan efektif dan baik namun belum maksimal, dilihat dari kegiatan program yang dirancang, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* juga program-program dari Puskesmas Gedong Tataan yaitu Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur). Yang mana program tersebut telah terlaksana dengan baik, serta mendapat respon baik dari masyarakat, hal ini diperkuat dengan adanya data terakhir yang peneliti peroleh dari Puskesmas di Kecamatan Gedong Tataan yang menunjukkan bahwa angka *stunting* turun menjadi 2,3% di tahun 2023. Pencapaian ini merupakan salah satu tahap keberhasilan untuk tercapainya program dari pemerintah yaitu peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Yang tentunya harus terus dipantau secara berkala agar program tetap terlaksana dengan baik dan maksimal.

Meski terdapat kesulitan dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada umumnya, seperti sulitnya edukasi kepada masyarakat, tingkat pendidikan, dll, pada realitanya beberapa masyarakat di Gedong Tataan sendiri ada yang sudah secara sadar bersedia dan mendukung secara antusias dan baik atas program-program yang di terapkan oleh Puskesmas Gedong Tataan, dan ada juga yang belum ikut berpartisipasi dalam program-program tersebut. Salah satu bukti kesadaran masyarakat yaitu mendukung serta bersedia mengikuti program sosialisasi dari Puskesmas Gedong Tataan tentang Inovasi Nasi Semur atau bisa diartikan (Penanganan MPASI sesuai umur). Tentunya selain faktor penghambat tersebut ada faktor pendukung agar dapat terimbangnya program Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, diantaranya pengetahuan masyarakat dalam hal pemberian gizi kepada anak, pola asuh masyarakat kepada anak, pemberian ASI Eksklusif dan makanan tambahan, serta pendapatan keluarga. Beberapa faktor pendukung tersebut akan terlaksana dengan baik terutama bagi keluarga yang memiliki ekonomi pada tingkat menengah hingga atas, karena mereka akan memiliki pola pikir yang maju dan kedepan terutama bagi tumbuh kembang sang buah hati.

Sehingga mengapa hasil dari Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* ini dikatakan sudah terlaksana secara efektif dan baik karena terlihat dari menurunnya presentase angka stunting pada Puskesmas Gedong Tataan, selain itu keberhasilan program-program pendukung dari puskesmas yang mendapatkan respon baik dari masyarakat Gedong Tataan. Namun dikatakan belum maksimal karena masih ada faktor penghambat yang mana sebagian masyarakat di Gedong Tataan belum sadar akan pentingnya sosialisasi mengenai *stunting*, sehingga hal tersebut akan menjadi fokus

utama kedepannya untuk memaksimalkan program yang ada agar program mengenai percepatan penurunan *stunting* dapat terlaksana dengan maksimal.

Implementasi pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi pada pasal 6 di Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan sangat relevan dengan program Puskesmas seperti pada pasal 6 ayat 2 berbunyi:<sup>96</sup>

1. *"Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD)."*
2. *"Mempromosikan pemberian ASI eksklusif."*

Pada program Puskesmas meliputi pemberian edukasi betapa pentingnya ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, dikarenakan pada usia tersebut dapat mencegah bayi terserang penyakit dan membantu perkembangan otak dan fisik bayi.

Pada pasal 6 ayat 3 berbunyi:<sup>97</sup>

1. *"Memberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI)."*
2. *"Memberikan obat cacing."*

Pada program Puskesmas meliputi pemberian MPASI sesuai umur yang dimana program utama dari Puskesmas yang bisa disebut Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur) dan pemberian obat cacing. Dikarenakan tujuan pemberian MPASI yaitu memperkenalkan tekstur makanan pada bayi, meningkatkan imunitas pada bayi, dan membantu pembentukan tulang.

---

<sup>96</sup> Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

<sup>97</sup> Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

## **B. Analisis Relevansi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan konsep *haḍānah* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran**

*Stunting* adalah kekurangan gizi, sedangkan *haḍānah* adalah merawat, mengasuh dan memelihara bayi/anak dari kecil yang belum mampu menjaga atau mengatur diri sendiri, dalam mencegah *stunting* perlu adanya peran dari orang tua sebagai pelaku utama dalam tumbuh kembang sang anak, seperti pemenuhan kebutuhan gizi kepada anak, mengatur pola asuh anak, serta menciptakan lingkungan yang baik bagi anak. Sehingga hubungan *haḍānah* dengan *stunting* adalah bagaimana cara orang tua merawat, mendidik, dan mengasuh anak sebagai kewajiban orang tua agar supaya sang anak tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Rukun dari *haḍānah* sendiri adalah adanya anak dan orang tua, ketika rukun tersebut telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pola asuh dan membentuk karakter sang anak. Syarat orang tua dalam mengasuh anak haruslah dewasa, berpikiran sehat, beragama Islam dan adil, karena seorang yang sudah dewasa tentunya akan memiliki pola pikir yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, sabar, dan memiliki tingkat perhatian yang lebih tinggi kepada anak. Islam juga mengajarkan keadilan, ketika sang ibu lebih cenderung fokus terhadap pola asuh sang anak, seorang ayah bertanggung jawab atas kewajibannya dalam memberikan nafkah yaitu biaya keperluan hidup sehari hari bagi sang anak maupun istrinya.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, selain peran dari pemerintah dan juga tenaga kesehatan pada Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, orang tua yaitu masyarakat Kecamatan Gedong Tataan merupakan pelaku utama dalam membentuk karakter sang anak melalui pola asuhnya, sehingga masyarakat harus mendukung program yang

diadakan pemerintah dan Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan dalam rangka menurunkan angka *stunting* Pada Kecamatan Gedong tataan khususnya.

Analisis Pilar 3 butir 10 sampai 13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Program Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan dan Hak Asasi Anak dalam *hadanah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Perpres Nomor 72/2021 butir 10 menyebutkan: “Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Target 80% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.”<sup>98</sup>

Dalam rangka mendukung peraturan tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program pendukung yaitu: “Memberikan edukasi tentang pemenuhan gizi pada anak yaitu pemberian ASI eksklusif bagi balita berusia 0-6 bulan.” Dalam Fiqih *Hadanah* Hak Asasi Anak yaitu Hak anak dalam menerima susuan.

Dengan begitu relevansi antara Perpres Nomor 72/2021 butir 10 dengan Fiqih *Hadanah* yaitu, bahwasanya dalam fiqih *hadanah* seorang anak berhak mendapatkan hak dalam menerima susuan, hal tersebut didukung oleh program dari Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan dengan pemberian edukasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak usia 0-6 bulan, dikarenakan pada usia tersebut dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat sistem kekebalan tubuh sang anak.

- 2) Pada Perpres Nomor 72/2021 butir 11 menyebutkan: “Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Target

---

<sup>98</sup> Indonesian Government, “*Pepres No 72 Tahun 2021*”, Indonesian Government, 1, 2021, 23

80% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.”<sup>99</sup>

Dalam rangka mendukung peraturan tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program pendukung yaitu: “Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur) penjelasan terkait program tersebut yaitu pemberian MPASI atau Makanan Pendamping ASI dilakukan mulai dari balita yang berusia 6 bulan, 7 sampai 8 bulan, 9 sampai 10 bulan, 11 bulan dan usia 12 bulan.” Dalam Fiqih *Ḥaḍanah* Hak Asasi Anak yaitu Hak anak dalam menerima susuan.

Dengan begitu relevansi antara Perpres Nomor 72/2021 butir 11 dengan Fiqih *Ḥaḍanah* yaitu, didalam fiqih *ḥaḍanah* seorang anak berhak mendapatkan haknya dalam menerima susuan. Kemudian Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program yang dinamakan Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur) yang mana program tersebut ditujukan kepada anak berusia 6 sampai 12 bulan. Seorang anak berhak mendapatkan makanan pendamping ASI, dikarenakan manfaat MPASI dalam tumbuh kembang anak dapat meningkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan penalaran logika seperti berpikir, bertindak, mengingat dan dapat meningkatkan kesehatan mental anak.

- 3) Pada Perpres Nomor 72/2021 butir 12 menyebutkan: “Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Target 90% pada Tahun 2024. Penanggung Jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku

---

<sup>99</sup> Indonesian Government, “*Pepres No 72 Tahun 2021*”, Indonesian Government, 1, 2021, 23

Kepentingan.”<sup>100</sup>

Dalam rangka mendukung peraturan tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program pendukung yaitu: “Melakukan Pemantauan balita yang dilakukan bidan desa secara berkala dan Memberikan konseling tentang pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil.” Dalam Fiqih *Ḥaḍanah* Hak Asasi Anak yaitu Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Dengan begitu relevansi antara perpres Nomor 72/2021 butir 12 dengan Fiqih *Ḥaḍanah* adalah, anak berhak menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Untuk mewujudkan hal tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program penunjang yaitu melakukan pemantauan balita yang dilakukan bidan desa secara berkala dan memberikan konseling tentang pemenuhan gizi sejak hamil. Sehingga konsep *ḥaḍanah* pada Masyarakat Kecamatan Gedong Tataan yaitu kewajiban orang tua dalam wajib merawat, mengasuh dan memelihara anak, juga dalam hal memberikan gizi yang baik dari awal lahir, agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan tidak terkena penyakit *stunting* atau anak pendek dan kemampuan berpikir yang kurang.

- 4) Pada Perpres Nomor 72/2021 butir 13 menyebutkan: “Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Target 90% pada Tahun 2024. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemangku Kepentingan.”<sup>101</sup>

Dalam rangka mendukung peraturan tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan

---

<sup>100</sup> Indonesian Government, “*PePRES No 72 Tahun 2021*”, Indonesian Government, 1, 2021, 23

<sup>101</sup> Indonesian Government, “*PePRES No 72 Tahun 2021*”, Indonesian Government, 1, 2021, 23

program pendukung yaitu: “Memberikan vitamin A, obat cacung dan memberikan rujuk spesialis anak.” Dalam Fiqih *Ḥaḍanah* Hak Asasi Anak yaitu Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Dengan begitu relevansi antara perpres Nomor 72/2021 butir 13 dan dengan Fiqih *Ḥaḍanah* adalah, seorang anak berhak menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Kemudian dalam rangka mendukung hal tersebut Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan mengeluarkan program pendukung, diantaranya pemberian vitamin A, obat cacung dan rujuk kepada spesialis anak. Tujuannya adalah agar Perpres Nomor 72/2021 butir 13 dapat tercapai, maka perlu adanya program pendukung dari Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan supaya peraturan tersebut dapat terealisasi dengan maksimal. Selain itu peran orang tua juga penting dalam kaitannya dengan *ḥaḍanah*, karena orang tua berkewajiban dalam memelihara anak yang berupa mengasuh, merawat hingga memberikan gizi yang cukup, demi Kesehatan dan tumbuh kembang sang anak.

Hasil analisis terhadap relevansi antara Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan konsep *ḥaḍanah* memiliki hubungan yaitu antara pemenuhan kewajiban orang tua (mayarakat Gedong Tataan) terhadap hak anak dalam hal pemenuhan gizi sang buah hati agar tidak terkena *stunting*. Ketika sang anak tidak terpenuhi hak nya dalam hal pemenuhan gizi, ada beberapa faktor tidak terpenuhi haknya yaitu: orang tua kurang menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya pengetahuan ibu mengenai makanan tambahan yang optimal, kurangnya pemberian ASI eksklusif dan kurangnya pengetahuan tentang 1000 hari pertama kelahiran. Oleh karena itu dampak bagi sang anak adalah potensi anak terkena *stunting* lebih besar, sehingga secara singkat program-program yang tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tidak



dapat tercapai dan berjalan dengan baik, akibatnya angka stunting akan terus naik sepanjang tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah sangat baik tetapi belum maksimal terlihat dari apa saja program yang sudah dirancang dengan baik oleh pihak puskesmas yaitu: pemberian MPASI, pemantauan secara berkala yang dilakukan bidan desa, pemberian vitamin A dan obat cacung, rujuk spesialis anak, dan Program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur). Dikatakan belum maksimal karena ada faktor penghambat yang mana sebagian masyarakat di Gedong Tataan belum sadar akan pentingnya sosialisasi mengenai *stunting*, sehingga hal tersebut akan menjadi fokus utama kedepannya untuk memaksimalkan program yang ada agar program mengenai percepatan penurunan *stunting* dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Relevansi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan konsep *hadanah* di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran bahwasanya berkaitan satu sama lain dari peraturan tentang pemberian ASI eksklusif, MPASI (Makanan Pendamping ASI) program Puskesmas yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada anak dari usia 0-6 bulan, program Inovasi Nasi Semur (Penanganan MPASI sesuai umur) dengan konsep *hadanah* tentang hak anak dalam menerima susuan. Dan peraturan tentang

mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk, mendapatkan tambahan asupan gizi kepada anak berusia di bawah lima tahun (balita) dengan konsep *hadanah* tentang hak anak dalam menerima asuhan, perawatan, dan pemeliharaan. Masyarakat Kecamatan Gedong Tataan sudah ada yang mengetahui apa itu *stunting*, terlepas sudah mengetahui tersebut tetapi masih banyak yang belum paham tentang bagaimana pola asuh terhadap anak agar tidak mengalami *stunting*.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan  
Perlunya mengedepankan sosialisai kepada masyarakat tentang edukasi perihal *stunting*, memberikan pemahaman tentang MPASI (makanan pendamping ASI) yang optimal, agar pengetahuan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan tentang *stunting* meningkat sehingga angka *stunting* menurun.
2. Bagi Masyarakat Kecamatan Gedong Tataan  
Perluanya menjaga kebersihan lingkungan, memberikan air bersih, dan memberikan makanan tambahan yang optimal kepada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan gizi anak tercukupi dengan baik, agar anak tidak mengalami penyakit *stunting* untuk masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andi Samsu Alam, M. Fauzan, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuh*"u, ed. by Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Badrudin, Dewi Noiarni, Husni Arif, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*", (Sumatera barat: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022)
- Cahyani, Tinuk Dwi, "*Hukum Perkawinan*", ed. by H. Salmah (Malang: UMMPress, 2020)
- Ghazaly, Abd Rahman, "*Fiqih Munakahat*" (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Depok: CV. Rabita, 2014)
- Mardani, Dr., "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Mokodompit, Muliadi, M.Pd Prof. Dr. Mozes M. Wullur, M.Pd Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, and Viktory N.J. Rotty, "*Impelementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*", (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)
- Muhaimin, Dr., "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si, "*Formulasi Dan Implementasi*

*Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015)

Sabiq, Sayyid, "*Fiqih Sunnah*", Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Sidiq, Dr. Umar dan Dr. Moh. Miftachul Choiri, "*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*", (CV. Nata Karya, 2019)

Taufani, Suteki dan Galang, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018)

## **B. JURNAL DAN KARYA TULIS**

Agustin, Lia, and Dian Rahmawati, "*Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting*", Indonesia Journal of Midwifery (IJM), 4 (2021)

Arofik, Slamet, "*Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaily*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2018)

Azizi, Alfian Qodri, "*Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Hermayani, Iin, Lolita Sary, and Christin Angelina, "*KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020*", Jurnal Maternitas Aisyah ( JAMAN AISYAH), 2020, 213-225

Imron, Ali, Adelina Nasution, and dkk, "*The Legal and Cultural Provisions Regarding Hadana Conflict and the Limits of the State in Contemporary Aceh, Indonesia*", (Jawa Timur:

Proceedings of the 5 International Conference on Islamic Studies (ICONIS), 2021)

- Imron, Ali, Supangat, and Noor Rosyidah, "*Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah*", Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 15.2 (2015)
- Imron, Ali, Irene Svinarky, and Dkk, "*Essence of Marriage in Indonesia Based on Family Law and Social Status: A Multicultural Based Phenomenological Study*", Multicultural Education, 8.3 (2020)
- Iswanto, Ahmad Yusup, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Balita Stunting Melalui Program Kegiatan Gizi Puskesmas Kutukan Di Desa Kediren Kecamatan Randublatung Blora*", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)
- Listyorini, Indah, and M. Khoirur Rofiq, "*Pelaksanaan Ḥadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah*", Journal of Islamic Studies and Humanities, 7.1 (2022), 74
- Mahmudah, Umi, and Endri Yuliati, "*Modul Pelatihan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Pendidik PAUD (Pendiakn Anak Usia Dini)*", (Universitas Respati Yogyakarta, 2020)
- Meidana, Alrizko, "*Implementasi Upaya Program Pencegahan Children Stunting Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*", (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022)

- Muhajir, Achmad, "*HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*", SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2.2 (2017), 165–73
- Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi, "*Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiiyyah, 1.2 (2019), 57
- Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto, and Nuvazria Achir, "*Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting Dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di Desa Buntulia Tengah*", DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora, 1.2 (2022)
- Rahmadhita, Kinanti, "*Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya*", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 11.1 (2020)
- Rofiq, Ahmad, Indah Dewi Megasari, and dkk, "*Giving Child Custody Right to The Father, in Case The Child Has Not Mumayyiz (Study of Decisions of Religious Court Judges in South Kalimantan)*", South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 16.5 (2018)
- Rofiq, M. Khoirur, "*Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (MURTAD)*", Journal of Islamic Studies and Humanities, 6.2 (2021)
- Suhendrawidi, Kadek Diah Tantri, "*Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng III*", (Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 2018)
- Yuliana, Wahida, and Bawon Nul Hakim, "*Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*", (Yayasan Ahmar Cendekia

Indonesia, 2019)

Zurhayati, and Nurul Hiidayah, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita*", *Journal of Midwifery Science (JOMIS)*, 6 (2022)

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Arsyad, Azhar, "*Undang - Undang RI Tentang Perlindungan Anak*", Arsyad, Azhar, 190211614895, 2002

Indonesia, Republik, "*Undang-Undang Tentang Perkawinan*", Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003.1 (1974)

Indonesian Government, "*Pepres No 72 Tahun 2021*", Indonesian Government, 1, 2021

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

### **D. INTERNET**

Kemenkes RI, "*Pedoman Pencegahan Dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita*", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019

‘Pesawaran Menerima Kunjungan Kerja Ketua TP PKK Provinsi Lampung Pada Desa Cipadang’ <<https://doi.org/https://pesawarankab.go.id/2022/11/09/pesawaran-menerima-kunjungan-kerja-ketua-tp-pkk-provinsi-lampung-pada-desa-model-konvergensi-penanganan-dan-pencegahan-stunting-sekaligus-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-kabupaten-pesawaran-tahun/>>



‘Wilayah Geografis’ <<https://pesawarankab.go.id/wilayah-geografis/>> [accessed 7 January 2023]

## **E. WAWANCARA**

Wawancara dengan pemegang program gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yulies pada 11 Februari 2023

Wawancara dengan kader posyandu Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Poniem pada 4 Juli 2023

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Roza pada 11 Februari 2023

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Ibu Yeni pada 11 Februari 2023

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gedong Tataan bernama Bapak Trisna pada 11 Februari 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Ahli Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan

1. Apakah Puskesmas Gedong Tataan memiliki program dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, terutama program *stunting*?
2. Berapa jumlah posyandu balita yang ada di wilayah Kecamatan Gedong Tataan?
3. Apa penyebab tingginya kasus *stunting* di Kecamatan Gedong Tataan?
4. Program apa saja yang dilakukan oleh Puskesmas Gedong Tataan untuk pencegahan *stunting*?
5. Program apa saja yang dilakukan oleh Puskesmas Gedong Tataan untuk penanganan *stunting*?
6. Seberapa besar presentasi kasus *stunting* yang ada di Kecamatan Gedong Tataan?
7. Adakah perbedaan yang signifikan antara Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Program Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan?
8. Apakah penerapan Perpes No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Program Penurunan *Stunting* di Kecamatan Gedong Tataan sudah terlaksana dengan baik?

#### B. Masyarakat Kecamatan Gedong Tataan

1. Apakah Bapak / Ibu mengetahui tentang apa itu *stunting*?
2. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu mengenai *stunting*?
3. Apakah Bapak / Ibu mengetahui program apa saja yang ada di Puskesmas Gedong Tataan Seputar Penanganan Kasus *Stunting* dan upaya penurunannya?
4. Jika Iya, program apa saja yang Bapak / Ibu ketahui?
5. Bagaimana puskesmas memberikan edukasi tentang *stunting* kepada masyarakat?

6. Bagaimana respon Bapak / Ibu mengenai program *stunting* yang ada di Puskesmas Gedong Tataan?
7. Apakah Bapak / Ibu mengetahui Program Pemerintah mengenai *stunting* melalui Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*?
8. Bagaimana upaya Bapak / Ibu terhadap anak agar tidak terkena *stunting*?

**C. Kader Posyandu Kecamatan Gedong Tataan**

1. Apa tugas kader dalam kegiatan posyandu?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam posyandu?
3. Bagaimana cara mengukur berat badan anak usia 0-23 bulan?
4. Apakah anda melakukan pembagian tugas antar kader, meliputi pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh kader?
5. Apakah anda melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak balita?
6. Apakah anda menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader apabila ada permasalahan terkait dengan anak balitanya?
7. Bagaimana pola pemberian ASI bagi bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan dan apakah pemberian ASI eksklusif atau bukan?

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### DOKUMENTASI

#### A. Ibu Yulies selaku Pemegang Program Gizi Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan



**B. Ibu Poniym selaku kader posynadu Kecamatan Gedong Tataan**



**C. Narasumber 1 Bapak Rozi sebagai masyarakat Kecamatan Gedong Tataan**



**D. Narasumber 2 Ibu Yeni sebagai masyarakat Kecamatan Gedong Tataan**



**E. Narasumber 3 Bapak Trisna sebagai masyarakat Kecamatan Gedong Tataan**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Herwan Okta Yoza  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 04 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sawi Blok H No. 17 LK II, RT/RW  
001/000, Desa Beringin Raya Kecamatan  
Kemiling, Kota Bandar Lampung  
E-Mail : herwanyoza4@gmail.com  
No. Hp : 0822-8997-3359

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Beringin Raya (2004 s/d 2006)
2. MI Diniyyah Putri Lampung (2006 s/d 2012)
3. MTS Daar El-Qolam (2012 s/d 2015)
4. MA Daar El-Qolam (2015 s/d 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Juni 2023  
Yang membuat,



Herwan Okta Yoza  
NIM. 1802016013